LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2009

"Menjaring Nasib Korban Pelanggaran HAM"

KOALISI NGO HAM
Sekretariat:
Jalan Alue Blang Lorong Cempaka Putih No. 5 Neuse Banda Aceh

Daftar Isi

PENGANTAR BOARD..... **Error! Bookmark not defined.**

PENGANTAR DIREKTUR 5

SEKILAS KOALISI NGO HAM 6

Struktur Organisasi Koalisi NGO HAM Tahun 2009 9

Lembaga Anggota Koalisi NGO HAM 10

CATATAN KONDISI PENEGAKAN HAM DI TAHUN 2009 11

MENGAWAL PENEGAKAN HAM DI ACEH 15

A. Investigasi dan Pendataan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM 15
1. Workshop Pendekatan dan Penyusunan Instrumen Investigasi 15
2. Verifikasi dan Investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM 15
3. Evaluasi Verifikasi Data 16
4. Penguatan Sistem Data Korban Pelanggaran HAM di Aceh 16

B. Advokasi kebijakan berkaitan dengan penegakan HAM 17
1. Qanun Jinayat 17
2. Agenda KKR Aceh 21

C. Pendampingan Kasus 22
1. Kasus Tuduhan Penghasutan Aktivis LBH Banda Aceh 22
2. Kasus Aktivis AJMI Dituduh Melakukan Perusakan Fasilitas Publik 23
3. Kasus Susanto (Penangkapan sewenang-wenang) 23
4. Kasus Bulusuma Aceh Selatan 25
5. Kasus Perampasan Rumah Bantuan BRR Di Desa Labuy Beurambo Aceh Besar 25
6. Kasus Ujian Nasional 26
7. Kasus Kekerasan Terhadap Anak 27

D. Berjejaring dan Membangun Solidaritas Bersama 28
1. Peringatan Hari HAM Sedunia 28
2. Membangun Sinergisitas Gerakan Perempuan Aceh 28
3. Pemilu 2009 di Aceh: Koalisi NGO HAM Membentuk Posko Pemantau HAM pada 29
4. Semiloka Transparansi dan Akuntabilitas LSM di Aceh 30
5. Partisipasi dalam Pameran ”A Week to Remember” 30
6. Peringatan Hari Perdamaian 30

7. "Aksi Seribu Lilin": Peringatan Hari Kematian Aktivis HAM Munir 31
8. Penggalangan Dana untuk bantuan korban Gempa Bumi di Padang, Sumatera Barat 31

E. Penguatan Kelembagaan 31
1. Musyawarah Koalisi NGO HAM Aceh 31
2. Rapat Internal 32
3. Rapat Koordinasi Eksekutif dan Legislatif 32
4. Refleksi Strategi Planning (SP) 32
5. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Melalui OD 32
6. Pengembangan Sistem Informasi 32
7. Dokumentasi Data Aktual 33
8. Kliping Media 33
9. Pengelolaan Pustaka 33
10. Rapat Kerja dengan Funding 33

APA KATA MEDIA DI TAHUN 2009 35

A. PENGANTAR 35

B. Koalisi NGO HAM di Media 36

C. TIGA TAHUN PASCA KONFLIK BERAKHIR 36
Ad.1. Pembunuhan 39
Ad.2. Perampokan 39
Ad.3. Penganiayaan 40
Ad.4. Penculikan 41
Ad.5. Penembakan dan Peledakan 42
Ad.6. Pengrusakan & Pembakaran 43
Ad.7. Pelecehan Seksual 44
Ad.8. Perkosaan 44
Ad.9. Intimidasi 45

D. Siapa Saja Pelaku Tindak Kekerasan di Aceh ? 45
Ad.1. Pembunuhan 46
Ad.2. Perampokan 47
Ad.3. Penganiayaan 47
Ad.4. Penculikan 48
Ad.5. Penembakan dan Peledakan 48
Ad.6. Pengrusakan & Pembakaran 49
Ad.7. Pelecehan Seksual 50
Ad.8. Perkosaan 50
Ad.9. Intimidasi 51

E. Siapa Korban Mereka? 51

F. Wilayah "Favorit" Kekerasan 52

PRODUK YANG DIHASILKAN 53

A. POSTER 53

B. STIKER 53

C. BUKU 54

D. LEAFLET 55

E. FILM DOKUMENTER 56

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2009 57

PENGANTAR DIREKTUR

Kewajiban negara dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia mencakup tiga hal: menghargai, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warganya. *Menghargai*, mengharuskan pemerintah sendiri tidak melanggar hak-hak asasi warganya. Hal ini mencakup tindakan negara untuk memberlakukan hukum yang menjamin terpenuhinya hak asasi warganya. *Melindungi*, mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak lain dengan menegakkan aturan-aturan hukum yang diberlakukan pada pelanggar itu. *Memenuhi,* mengharuskan pemerintah mengkaji ulang prioritas kerjanya, membuat perubahan-perubahan aturan, administrasi, anggaran, peradilan, dan hal yang diperlukan lainnya untuk mewujudkan hak-hak tertentu dari warganya.

Koalisi NGO HAM dalam melaksanakan mandatnya berusaha untuk menegakkan ketiga hal tersebut melalui penguatan masyarakat baik masyarakat sebagai korban pelanggaran HAM maupun masyarakat yang lebih luas. Peran Koalisi NGO HAM sebagai perekat bagi LSM-LSM penegak HAM sangat strategis dilakukan pada 2009. Dimana beberapa isu-isu pelanggaran HAM dikerjakan bersama-sama dengan anggota baik pada investigasi kasus hingga pada aksi-aksi untuk memperingati penegakan HAM. Disadari juga bahwa Koalisi NGO HAM merupakan sekretariat yang tentu banyak keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut.

Terpilihnya saya sebagai Direktur Koalisi NGO HAM pada Mei 2009 merupakan tonggak penting bagi organisasi dalam meneruskan perjuangan Koalisi NGO HAM menegakkan isu-isu HAM ke depan. Salah satu bentuk berjalannya sistem dan mekanisme keorganisasian Koalisi NGO HAM adalah adanya Laporan Tahunan yang mencakup perjalanan satu tahun dari Januari hingga Desember 2009. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Koalisi NGO HAM kepada publik. Dimana apa yang dilakukan Koalisi NGO HAM detil per kegiatan serta penggunaan dananya disampaikan kepada publik. Selain itu, laporan ini juga menjelaskan posisi Koalisi dalam memandang kondisi penegakan HAM pada tahun 2009 berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh seluruh divisi Koalisi NGO HAM.

Saya berharap dengan hadirnya Laporan Tahunan ini dapat menambah dukungan moril dan material dari seluruh pihak kepada Koalisi NGO HAM dalam memperjuangkan pengungkapan kebenaran dan penegakan HAM di Aceh.

Banda Aceh, 20 April 2009

EVINARTI ZAIN

Menurut pandangan kami, Koalisi NGO HAM sebagai salah satu kelompok masyarakat sipil mempunyai peranan penting sebagai mitra Pemerintah dalam merumus dan mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Aceh dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Aceh dalam tatanan hak sipil politik dan ekonomi, sosial budaya.

Keberadaan Koalisi NGO HAM Aceh hendaknya dalam menjalankan misi dan visinya diselaraskan dengan ketentuan kekhususan yang berlaku di Aceh sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang demokratis dengan menghormati dan menjunjung Hak Asasi Manusia dalam pemecahan berbagai persoalan di segala bidang pasca musibah gemapa/tsunami dan MoU Helsinky.

Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh

Husni Bahri TOB, S.H, MM, M.Hum.

Lembaga Anggota Koalisi NGO HAM

No	Lembaga Anggota	Akronim	Kabupaten/Kota
1	Yayasan Pembinaan Masyarakat Desa	Yadesa	Banda Aceh
2	Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh	LBH Banda Aceh	Banda Aceh
3	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia	Walhi Aceh	Banda Aceh
4	Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh	KKTGA	Banda Aceh
5	The Women Activities for Rural Progress	Flower	Banda Aceh
6	Suara Hati Rakyat	Sahara	Aceh Utara
7	Citra Desa Indonesia	CDI	Pidie
8	Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup dan HAM	LPLHa	Lhokseumawe
9	Lembaga untuk Hak Asasi Manusia	LeuHAM	Banda Aceh
10	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh	KontraS Aceh	Banda Aceh
11	SULOH	SULOH	Banda Aceh
12	Cordova	Cordova	Banda Aceh
13	Yayasan Anak Bangsa	YAB	Banda Aceh
14	Yayasan Gampong Hutan Lestari	YGHL	Tapak Tuan
15	Yayasan Pembela Petani dan Nelayan	Papan	Meulaboh
16	Pusat Pengembangan Sumber Daya Alam	Puspa	Aceh Tengah
17	Yayasan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	Yapesma	Aceh Timur
18	Yayasan Rumpun Bambu Indonesia	YRBI	Banda Aceh
19	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan	LBH Apik	Lhokseumawe
20	Solidaritas Persaudaraan	SPKP HAM	Banda Aceh
21	Yayasan Pengembangan Kawasan	YPK	Aceh Barat
22	Tim Pembela Kasus Aceh	TPKA	Banda Aceh
23	Pos Bantuan Hukum dan HAM	PB HAM Aceh Utara	Lhokseumawe
24	Pos Bantuan Hukum dan HAM	PB HAM Pidie	Sigli
25	Pos Bantuan Hukum dan HAM	PB HAM Aceh Tengah	Takengon
26	Pos Bantuan Hukum dan HAM	PB HAM Aceh Timur	Langsa
27	Pos Bantuan Hukum dan HAM	PB HAM Aceh Barat	Meulaboh
28	Pos Bantuan Hukum dan HAM	PB HAM Aceh Selatan	Tapak Tuan
29	Jaringan Perempuan untuk Keadilan	JARI ACEH	Lhokseumawe

CATATAN KONDISI PENEGAKAN HAM DI TAHUN 2009

Secara umum kondisi penegakan HAM di Aceh pada tahun 2009 masih jauh api dari panggang dan belum menunjukkan perkembangan yang berarti dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Koalisi NGO HAM menyadari ada tiga isu utama yang penting diselesaikan di Aceh; (1) pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh, (2) pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh dan (3) Implementasi reintegrasi. Namun sayangnya pada tahun 2009, tidak banyak kemajuan atas penyelesaian ketiga hal tersebut di atas. Ketiga isu utama tersebut tenggelam dalam hiruk-pikuk Pemilu yang juga menimbulkan masalah-masalah pelanggaran HAM yang pada akhirnya menyedot perhatian utama pemerintah. Padahal Koalisi NGO HAM berpandangan bahwa tidak ada alasan apapun bagi pemerintah untuk menunda-nunda penyelesaian kasus KKR dan pengadilan HAM di Aceh. Oleh karena itu Koalisi NGO HAM sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai hak konstitusi untuk mengawal kedaulatan hak asasi manusia akan tetap mendorong terlaksananya KKR dan pengadilan HAM di Aceh.

Dalam ranah penegakan HAM untuk perempuan dan anak, Koalisi NGO HAM berpandangan bahwa belum terjadi perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan penegakan HAM untuk perempuan dan anak setidaknya dilihat dari bagaimana negara memberikan akses yang seimbang dan non-diskriminatif terhadap perempuan dan anak? Bagaimana mengintegrasikan setiap pelaksanaan negara pada kebutuhan perempuan dan anak? Dan bagaimana membangun konsolidasi gerakan perubahan mendukung kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak. Koalisi NGO HAM memandang ada beberapa hal yang dianggap bermasalah dan mengarah pada pelanggaran HAM adalah sebagai berikut:

1) Secara umum kebijakan berkaitan hak-hak perempuan belum cukup efektif dalam melindungi hak-hak perempuan. Koalisi NGO HAM mengakui bahwa legislatif pada periode 2004 – 2009 telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Namun demikian Koalisi NGO HAM memandang bahwa muatan qanun tersebut masih sangat lemah dari sisi partisipasinya. Dukungan terhadap perempuan juga tertuang dalam Charta Ureung Inong Aceh tahun 2008 dimana hak-hak perempuan dijamin dengan tegas dan merupakan komitmen semua pihak, namun pada kenyataannya belum dihormati dengan sungguh-sungguh, ditandai dengan disahkannya Qanun Aceh yang mengatur mengenai Jinayah. Hal ini justru kontradiktif dengan semangat yang tertuang dalam charta tersebut. Menyikapi kondisi seperti ini Koalisi NGO HAM berpendapat bahwa

pemenuhan HAM bagi perempuan masih parsial, di satu sisi mendukung di sisi yang lain bertolak belakang.

2) Pada Pemilu 2009, Koalisi NGO HAM memandang bahwa hak-hak perempuan terciderai dimana kebijakan yang bersifat *affirmative action* dengan pemenuhan quota 30% bagi perempuan dalam partai politik penuh nuansa manipulatif dan politiking. Indikasi pelanggaran hak sipol bagi perempuan terlihat pada pengajuan caleg perempuan dari partai yang sebagian besar mengusung calon perempuan dengan nomor urut teratas, namun pada kenyataannya tidak banyak caleg perempuan yang duduk di kursi parlemen. Hal ini menandakan adanya masalah dalam penegakan hak sipol bagi perempuan dilihat dari terjadinya manipulasi suara perempuan. Berdasarkan situasi yang berkembang dalam Pemilu 2009 Koalisi berpendapat bahwa kebijakan partai politik mengenai partisipasi perempuan hanya pemenuhan quota saja.
3) Kebijakan syariat Islam sering sekali dimaknakan dari sudut pandang yang sempit yang selanjutnya pada penerapannya kebijakan tersebut selalu mengorbankan hak-hak perempuan. Kalangan aktivis yang mencoba berpikiran kritis terhadap Qanun Jinayat distigma kafir, padahal pada kenyataannya kebijakan tersebut memojokkan dan merugikan kaum perempuan. Kasus yang mengemuka di Aceh adalah penerapan busana muslim di Aceh Barat yang kemudian berujung pada dialektik celana rok dan jeans. Hal ini menunjukkan kebijakan syariat Islam masih simbolis dan belum substansial.
4) Kasus-kasus pelanggaran HAM juga masih mewarnai kondisi HAM tahun 2009. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa peristiwa. Kasus kekerasan terjadi di Langsa, dimana sepasang manusia berkhalwat ditangkap oleh oknum Wilayatul Hisbah (WH) yang selanjutnya terjadi pelecehan seksual bagi perempuan dengan diperkosa oleh oknum WH yang telah menangkapnya. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling keji yang terjadi pada tahun 2009 karena pelecehan tersebut dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya menjadi pelindung bagi warganya. Satu hal lagi yang menjadi sorotan Koalisi NGO HAM adalah sanksi bagi pelaku khalwat dimana pasangan berkhalwat dikawinkan secara paksa. Hal ini menurut Koalisi NGO HAM masih kurang tepat dan berkesan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang lebih besar.
5) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mempunyai intensitas kasus yang cukup tinggi. Namun sangat disayangkan karena cenderung penyelesaian perkara sering merugikan perempuan sebagai korban KDRT. Oleh karenanya penting untuk memikirkan strategi yang lebih tepat dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT.

Kasus-kasus pelanggaran HAM bagi anak-anak masih sering dijumpai sepanjang tahun 2009. Berdasarkan dokumentasi Koalisi NGO HAM bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sosialisasi undang-undang perlindungan anak yang dapat menahan aksi pelaku kekerasan anak-anak sehingga tindak kekerasan terhadap anak dapat terkurangi. Sosialisasi tersebut tidak hanya mengenai hal-hal yang tertuang dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut tetapi juga menanamkan perspektif bahwa penanganan untuk anak itu spesifik penting untuk dilakukan. Hal ini akan juga mengurangi pelaku kejahatan terhadap anak dilepaskan hanya karena alasan sesuai prosedur belaka. Pemahaman yang minim terhadap anak berdampak pada perilaku penegak hukum sebagai berikut: (a) perilaku anak-anak yang buruk dianggap sudah biasa, (b) pemberian hukum cenderung represif tidak edukatif dengan menggunakan istilah penjara yang seharusnya rehabilitasi anak; (c) tidak tersedianya pengadilan dan penjara khusus untuk anak.

Salah satu yang menjadi perhatian Koalisi NGO HAM adalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara menyangkut ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (ekosob). Dengan adanya pemenuhan hak-hak ekosob diharapkan masyarakat merasakan adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah terhadap permasalahan ekosob. Kenyataan yang terjadi di Aceh, tercatat dalam laporan Koalisi NGO HAM ada beberapa masalah dalam penegakan hak-hak ekosob yaitu:

1) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pemulihan korban tsunami masih menyisakan masalah meski Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditugaskan untuk menjalankan mandat tersebut sudah berakhir. Masalah yang muncul pada tahun 2009 dan masih berlangsung hingga kini disebabkan salah satunya oleh sistem pelayanan BRR yang diskriminatif sehingga menciptakan kesenjangan dalam masyarakat. Koalisi NGO HAM mencatat seharusnya menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak-hak korban tsunami. Namun dalam hal ini Koalisi NGO HAM melihat bahwa pemerintah melakukan pembiaran terhadap kondisi yang berlangsung.
2) Penanaman modal tidak disertai konsep yang mendasar, yang justru akan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada pemenuhan hak warga negara dalam berusaha. Hal ini tertuang dalam Qanun No 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Sementara di satu sisi pencapaian MDGs tidak terlalu direspon oleh Pemerintah Aceh. Ditandai dengan berlarut-larutnya data-data pencapaian MDGs.

Kondisi hak sipil politik masih dibayang-bayangi oleh lemahnya pembelaan hukum bagi warga negara di muka pengadilan. Masih dijumpai dalam pengamatan Koalisi NGO HAM warga negara yang menjalani proses peradilan tidak mendapatkan pendamping atau pengacara dari negara. Padahal tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) bahwa pengadaan pendamping atau pengacara wajib disiapkan untuk mendampingi warga yang terkait kasus di pengadilan. Di samping hal-hal tersebut ternyata dijumpai pula kasus perilaku buruk aparatur penyidik kepolisian yang melakukan prosesi penangkapan melanggar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan seorang warga negara kehilangan nyawanya. Hal ini mengarah pada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat pada warga negara atas hak untuk hidup.

Masalah lain yang tidak terselesaikan dan nyaris terlupakan pada tahun 2009 adalah persoalan KKR dan pengadilan HAM seperti disinggung di awal catatan ini. Sebagai catatan organisasi masyarakat sipil sudah ikut berpartisipasi menyumbangkan gagasan KKR dalam bentuk draft qanun tentang KKR kepada pemerintah Aceh, namun masukan tersebut hingga kini belum ditindaklanjuti dengan serius.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan mengenai kondisi HAM di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi HAM baik berkaitan dengan isu perempuan dan anak, ekosob dan sipol belum memenuhi harapan peraturan perundang-undangan ataupun piagam perempuan yang telah dideklarasikan di Aceh. Oleh karena itu Koalisi NGO HAM mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Aceh menyiapkan evaluasi kinerja penegakan HAM kepada beberapa lembaga–lembaga penegakan HAM seperti DepKumHAM, Komnas HAM dan KPAID.
2. Pemerintah dan Pemerintah Aceh mempunyai sikap yang sama terhadap kasus-kasus anak dan tindak tegas aparat penegakan hukum yang melakukan kekerasan.
3. Dalam rangka pemilu 2012, pemerintah dan pemerintah Aceh (legislatif dan eksekutif) sudah mulai mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang baik, demokratis dan mendorong munculnya tokoh-tokoh perempuan.

MENGAWAL PENEGAKAN HAM DI ACEH

A. Investigasi dan Pendataan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

1. Workshop Pendekatan dan Penyusunan Instrumen Investigasi

Dalam rangka memberikan keakuratan data pelanggaran HAM di Aceh, Koalisi NGO HAM terus-menerus memberikan perhatian program cukup besar pada kegiatan investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Diawali dengan kegiatan workshop penyusunan instrumen investigasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari (27–28 Januari 2009) di Banda Aceh. Peserta berasal dari 13 kabupaten/kota di Aceh yang merupakan relawan dari PB HAM dan SPKP HAM. Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 26 orang. relawan pada di Banda Aceh yang diikuti oleh relawan dari daerah. Training ini merupakan tahapan awal sebelum melakukan investigasi dan verifikasi di lapangan. Workshop ini menghasilkan instrumen investigasi.

2. Workshop Teknik Penulisan Laporan Investigasi

Kegiatan ini dilakukan di Banda Aceh (6 – 8 Mei 2009) dengan mengundang masing-masing 1 relawan SPKPHAM dan PBHAM dari 14 kabupaten sebanyak 28 orang serta 4 staf data Koalisi NGO HAM Aceh, sehingga jumlah peserta adalah 32 orang. Relawan ini selanjutnya akan mensosialisasikan metode penulisan report HAM kepada relawan lain di lembaganya masing-masing.

3. Verifikasi dan Investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari aktivitas yang dilakukan sejak Koalisi NGO HAM dibentuk. Namun pada kegiatan ini, investigasi yang dilakukan lebih kepada upaya mengumpulkan data yang valid dan akurat. Tujuannya adalah agar data kasus yang dimiliki oleh Koalisi NGO HAM merupakan data yang memenuhi standard yang dapat menjadi informasi awal bagi KKR apabila telah dibentuk di Aceh.

Kegiatan ini melibatkan relawan PB HAM dan SPKP HAM di 13 kabupaten/kota di Aceh. Dalam pelaksanaannnya kegiatan ini dibagi atas dua tahapan: tahap pertama Juli – September 2008 dan tahap kedua Maret – Desember 2009. Tahapan pertama lebih pada verifikasi kasus di 13 kabupaten/kota yang menghasilkan sebanyak 606 kasus pelanggaran HAM telah terverifikasi. Selanjutnya diikuti pada tahapan kedua yaitu proses verifikasi lanjutan dan investigasi data-data kekerasan semasa konflik. Dari tahap ke II tersebut menghasilkan tambahan data sebanyak 1.388 kasus pelanggaran HAM sehingga jumlah

kasus yang didapat dari proses verifikasi dan investigasi tersebut berjumlah 1.994 kasus pelanggaran HAM. Dari 1.994 kasus pelanggaran HAM tersebut 1.338 kasus diantaranya sudah dapat dikatakan lengkap informasi, dengan demikian sudah dapat dilanjutkan pada proses koding dan entri data.

4. Evaluasi Verifikasi Data

Kegiatan verifikasi/Investigasi data merupakan salah satu program kerja Koalisi NGO HAM Aceh dalam upaya penguatan kapasitas data pelanggaran HAM yang dimiliki lembaga. Selain untuk mendukung upaya advokasi HAM yang dilakukan, data tersebut diharapkan juga mampu menjadi sumber informasi (data awal) yang akurat dan valid bagi proses pengungkapan kebenaran di Aceh. Kegiatan ini dihadiri oleh 141 orang relawan verifikasi/investigasi yang terdiri dari 119 relawan SPKP HAM Aceh dan 22 relawan PBHAM. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

a) Pertemuan dengan Relawan, Kegiatan dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan relawan pelaksana investigasi. Pertemuan dilakukan berdasarkan pembagian wilayah dimana relawan PBHAM dan SPKP HAM di kabupaten tersebut akan dikumpulkan di suatu lokasi pertemuan yang akan disepakati kemudian.
b) Pertemuan dengan korban atau keluarga korban, yang direkomendasikan atau diundang oleh relawan untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
c) Dilakukan evaluasi internal dengan mengadakan rapat evaluasi di internal tim verifikasi yang beranggotakan 3 orang staf data.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas diperoleh beberapa pembelajaran atas berlangsungnya proses investigasi di lapangan. *Pertama*, penting melakukan sosialisasi dan pemahaman yang intensif pada masyarakat korban sehingga harapan masyarakat tidak besar bahwa kegiatan ini akan mendatangkan proyek bantuan dana. *Kedua*, peningkatan kapasitas bagi relawan harus memberikan proporsi yang besar pada materi-materi kejiwaan dan psikososial. *Ketiga*, penggunaan instrumen investigasi tidak serta merta dapat digunakan langsung di lapangan, sehingga penting untuk dilakukan uji coba secara detail sebelum digunakan.

5. Penguatan Sistem Data Korban Pelanggaran HAM di Aceh

Koalisi NGO HAM juga melaksanakan kegiatan Penguatan Sistem Data Korban dimana kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kegiatan verifikasi dan investigasi sebelumnya. Penguatan Sistem Data Korban bertujuan memberikan pemahaman terhadap relawan tentang hak asasi manusia dan pelanggaran HAM, membekali para relawan, pemahaman tentang cara mengelola hasil investigasi menjadi sebuah laporan HAM serta mempercepat

proses input data ke dalam sistem database. Kegiatan yang dilakukannya berupa training penulisan laporan investigasi serta melanjutkan verifikasi disertai dengan coding dan entry data.

Kegiatan ini berlangsung selama 8 bulan yang menghasilkan beberapa kemajuan yang berguna bagi pengawalan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pertama, adanya peningkatan kualitas laporan investigasi yang sesuai dengan standart format laporan laporan acuan Divisi Indok Koalisi NGO HAM. Relawan terlatih lebih memahami teknik penulisan laporan, sehingga berdampak pada kualitas laporan investigasi yang disampaikan relawan kepada tim verifkasi data Divisi Indok Koalisi NGO HAM. Kedua, terkumpulnya 1.388 data peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, yang telah diverifikasi kelengkapan informasi, akurasi dan validasinya. Data tersebut, selanjutnya memasuki tahap coding dan entry database. Dan ketiga, 31 Desember 2009 terdapat sekitar 150 data yang telah ter-coding.

B. Advokasi kebijakan berkaitan dengan penegakan HAM

1. Qanun Jinayat

Keputusan mengesahkan Qanun Jinayat sebagai bentuk penegakan Syariat Islam di Aceh menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Dimana dari sisi content dan prosedur tata cara pembuatan qanun dinilai bermasalah dan berdampak sangat buruk bagi penegakan HAM di Aceh. Koalisi NGO HAM menilai bahwa content qanun ini sangat membahayakan dan bahkan menabrak rambu-rambu HAM yang menjadi kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Menyikapi hal tersebut Koalisi NGO HAM melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mengkritisi dan mengawal perubahan kebijakan atas qanun yang dilahirkan tersebut. Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- **Membangun Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS)**

Advokasi ini bertujuan untuk mengkritisi sejumlah pasal dalam draft qanun jinayat yang telah disahkan DPRA tentang hukuman rajam yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Advokasi qanun ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara intensif oleh Koalisi NGO HAM melalui Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS), dan untuk mendesak pemerintah melakukan pembatalan pengesahan atau pengkajian ulang terhadap Qanun Jinayat yang dinilai masih memiliki banyak persoalan dan bukan merupakan sesuatu yang urgent untuk segera dilaksanakan.

Beberapa lembaga, juga Koalisi NGO HAM, sepakat untuk mendirikan jaringan ini, dan memutuskan Koalisi NGO HAM sebagai sekretariat JMSPS. Namun beberapa kendala harus dihadapi dalam melakukan advokasi ini, mulai dari sikap tim pansus yang tidak

mengakomodir masukan yang diberikan, hingga prilaku anggota Dewan Legislatif yang pada akhirnya mengesahkan Qanun Jinayat tersebut, walaupun perdebatan dan penolakan masih terjadi di masyarakat.

Pengesahan Qanun yang dilakukan pada tanggal 14 September 2009 ini, tidak menghentikan semangat yang ada dalam JMSPS. Langkah-langkah untuk membatalkan atau mendesak pengkajian, terus dilakukan, terlebih karena hambatan yang dihadapi semakin marak dan beragam. Tudingan-tudingan sebagai kelompok yang anti Syariat Islam, terus mengalir kepada kelompok JMSPS dari kelompok/individu yang menginginkan Qanun Jinayat segera diberlakukan. Stigmatisasi dan justifikasi yang diberikan kepada JMSPS, dilakukan dengan menggunakan banyak media, seperti milist, media cetak, media elektronik, pembicaraan dalam diskusi-diskusi, hingga melalui sms. Semua tantangan ini, malah semakin menyemangati JMSPS untuk terus maju menjalankan langkah-langkah strategis lainnya yang diperkirakan akan mendukung advokasi ini.

Sebagai bagian dari JMSPS, ada banyak kegiatan yang dijalankan oleh Koalisi NGO HAM untuk mendukung advokasi ini, seperti:

- Memfasilitasi pertemuan JMSPS yang dilaksanakan beberapa kali selama bulan September dan Oktober 2009, dan aktif mengikuti beberapa pertemuan yang dilakukan oleh JMSPS di secretariat kantor anggota JMSPS lainnya.
- Terlibat dalam tim analisa Qanun dan tim penyusun DIM
- Mengatur pengelolaan donasi yang masuk untuk mendukung JMSPS
- Terlibat dalam penyusunan press realease yang dikeluarkan oleh Koalisi NGO HAM
- Menjadi narasumber dalam seminar yang dilakukan oleh Kapal Perempuan di Jakarta, pada tanggal 16 Nopember 2009)
- Melakukan wawancara media untuk sosialisasi dan penggalangan dukungan
- Menjembatani penyampaian informasi kepada jaringan di nasional dan lokal
- Melakukan lobby dengan Gubernur dan pihak-pihak lainnya misalnya Ketua Komnas HAM, anggota DPRA dari Partai Aceh

- **Diskusi dan sharing informasi**

Diskusi mengenai Qanun Jinayah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2009 di Sekretariat Koalisi NGO HAM Aceh, adapun tujuan dari diskusi ini adalah: untuk menggali masukan untuk memperkaya analisa rancangan qanun jinayah, menggalang dukungan atas langkah advokasi yang sedang dilakukan, menggalang dana serta silaturahmi dan buka puasa bersama.

- **Fokus Group Discussion (FGD)**

FGD mengenai Qanun Jinayat dilakukan di 8 kabupaten kota dengan melibatkan peserta dari perwakilan dari Ulama, CSO lokal, Akademisi dan Mahasiswa. FGD Draft Rancangan Qanun Jinayah dilakukan di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Pidie, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh.

Kegiatan ini dilakukan akibat dari disahkannya Qanun Jinayat (Pidana Islam) di Aceh yang mengatur tentang bentuk penghukuman badan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Metode kegiatan mengunakan pendekatan FGD dengan jumlah peserta yang terlibat 135 orang (95L/40P) di 8 wilayah dari unsur ulama, santri dayah, LSM, Mahasiswa, Akademisi dan organisasi politik.

Hasil yang dicapai sebagai berikut:

- Adanya informasi masyarakat bahwa Qanun ini dibuat hanya karena kepentingan politik beberapa kelompok dengan mengenyampingkan kebutuhan kebijakan yang lebih mendesak terhadap kesejahteraan masyarakat seperti kebijakan bagi perlindungan anak yatim dan fakir miskin.
- Adanya Informasi Bahwa pasal 7,8,9,10,11,12 dalam Qanun Jinayah yang menyebut mengenai alasan pemaaf dan pembenar terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, tidak dikenal dalam Islam.
- Adanya informasi bahwa penyelesaian adat untuk penyelesaian tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 44 dikenal dalam kaidah hukum Indonesia karena sangat berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum di masyarakat

- **Demo ke DPRA**

Demo ke DPRA merupakan tindaklanjut dari advokasi terhadap draft qanun jinayah bersama sejumlah elemen masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakn pada hari Senin 14 september 2009 di gedung DPRA mulai pukul 09.00 sampai pukul 11.00 Wib. Pada aksi ini, sejumlah OMS menuntut anggota DPRA agar menunda pengesahan beberapa qanun yang salah satunya adalah draft qanun jinayah yang disinyalir berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pada kesempatan tersebut, para pendemo juga membacakan pernyataan sikap dan menyampaikan orasi

- **Menyentuh Nurani melalui Film Dokumenter**

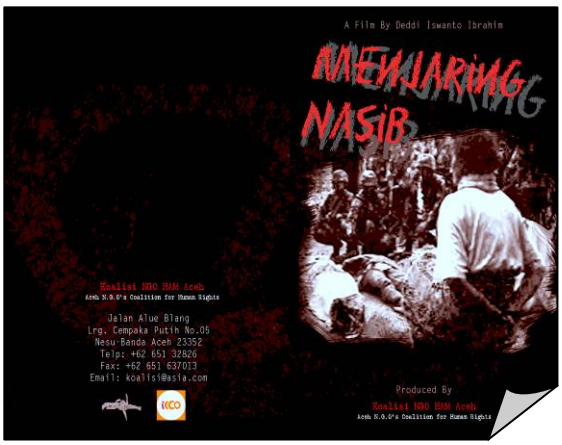

Film ini berjudul 'Menjaring Nasib' dimana isinya lebih banyak menyuarakan suara hati korban pelanggaran HAM. Pembuatan film ini dimaksudkan dalam rangka merajut keadilan dan perdamaian bagi korban. Dikerjakan oleh Koalisi NGO HAM bekerja sama dengan Ramphagho Productions. Proses pengambilan gambar untuk film dokumenter Hak Asasi Manusia berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan Kec. Kluet Timur Desa Pucok Limbang, Kab Aceh barat Daya Kec. Babah rot, Kabupaten Aceh Utara Kec. Sp. Keramat, Kabupaten Aceh timur Kec Madat. Kegiatan pengambilan gambar ini dilaksanakan pada 5 - 15 Oktober 2009. Metode yang digunakan dengan teknik wawancara kepada korban pelanggaran HAM. Korban yang diwawancarai terbagi atas kategori kasus sebagai berikut: kasus penculikan, kasus kekerasan bersenjata baik yang dilakukan oleh TNI maupun GAM, kasus peluru nyasar oleh pihak OTK bersenjata, kasus kekerasan seksual oleh pihak TNI, kasus penghilangan paksa suami. Dalam film tersebut tersampaikan pesan-pesan seperti:

- Adanya keinginan korban pelanggaran HAM terhadap pengadilan HAM dan KKR terwujud di aceh
- Informasi dari mantan kombatan GAM tentang proses reintegrasi damai yang belum berjalan maksimal di aceh.
- Informasi analisa kelompok LSM tentang belum adanya kebijakan yang cukup berpihak kepada Korban Pelanggaran HAM dalam persamaannya di mata hokum serta kebutuhan reparasi mendesak terhadap korban yang mengalami kekerasan yang berakibat pada kejiwaan.

Agenda KKR Aceh

KKR Aceh masih menjadi wacana pada tahun 2009 meskipun semangatnya tertuang dalam MoU Helsinky dan ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sejumlah problematik dihadapi ketika KKR Aceh ingin terbentuk seperti dianulirnya Undang-Undang KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi dan lemahnya dorongan para pihak di Aceh dalam merealisasikan terjadinya KKR Aceh. Oleh karenanya pada 28-30 Oktober tahun 2009, wacana KKR Aceh digelar dalam sebuah workshop berjudul "*Menyusun Aksi Bersama Penguatan Masyarakat Korban menghadapi KKR".*

Kegiatan ini sangat bermanfaat dimana terjadi sharing dan up date informasi dalam melakukan proses advokasi KKR. Selanjutnya teridentifikasi pula peta lembaga-lembaga yang konsern dalam penguatan masyarakat korban. Dengan peta tersebut dibangun *Action Plan* bersama (anggota dan mitra), untuk mendukung upaya penguatan masyarakat korban dalam menghadapi pelaksanaan KKR di Aceh serta memiliki sistem database kasus pelanggaran HAM. Hasil konkretnya adalah lahir pembagian peran dan tugas pada setiap lembaga untuk memberikan kontribusi dalam tahapan pelaksanaan KKR. Workshop ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membangun sebuah media komunikasi terkait dengan pengalaman pengorganisasian dan perkembangan isu KKR. Media ini akan difungsikan untuk menjembatani transformasi informasi dan berbagi dukungan serta pengalaman dalam menjalankan kegiatan pengorganisasian. Media ini akan dibuat dalam bentuk milist yang akan dikelola oleh salah satu peserta yang diminta secara bersama. Milist ini juga diharapkan mampu memperbaiki kualitas komunikasi dan konsolidasi yang dikuatirkan oleh peserta.

Peserta yang hadir berjumlah sekitar 31 orang (16L/15P) yang merupakan perwakilan anggota Koalisi NGO HAM yang bekerja langsung melakukan pengorganisasian masyarakat korban konflik dan mitra koalisi, yang sebelumnya sudah terlibat dalam tim pengorganisasian di KPK. Selain peserta dari tim pengorganisasian, workshop ini juga dihadiri oleh perwakilan dari tim-tim lain dalam struktur KPK (tim kampanye dan tim substansi).

C. *Pendampingan Kasus*

Sepanjang tahun 2009, Koalisi NGO HAM mendampingi langsung kasus-kasus yang mencuat ke permukaan berkaitan pelanggaran HAM di Aceh. Sebagaimana komitmen Koalisi NGO HAM sebagai sekretariat bersama, pendampingan kasus ini pun dilakukan secara bersama-sama. Setidaknya ada 5 kasus utama yang didampingi antara lain yang berkaitan dengan pembunuhan karakter terhadap aktivis-aktivis pegiat HAM, pengabaian hak-hak warga korban tsunami atas rumah bantuan, kasus pendidikan dan juga kekerasan terhadap anak. Adapun kelima kasus tersebut sebagai berikut:

1. Kasus Tuduhan Penghasutan Aktivis LBH Banda Aceh

Pada Awalnya Masyarakat Desa Seunebok Bayu, Jambo Rehat Seunebok Buya, Alue Lhok, Lhok Leumak Seunebok Kuyun dan Desa Bukit Kuta Aceh timur telah terjadi sengketa lahan masyarakat dengan PT. Bumi Florn. Lahan kebun masyarakat ini merupakan salah satu penunjang kehidupan keluarga mereka. Mayoritas masyarakat tersebut bermatapencaharian petani. Perampasan hak milik atas tanah masyarakat oleh PT. Bumi Flora mengakibatkan masyarakat melaporkannya kepada LBH Banda Aceh Pos Langsa. Diharapkan agar dapat melakukan advokasi terhadap lahan perkebunan masyarakat yang telah diambil oleh pihak Perusahaan PT. Bumi Flora Aceh Timur.
Pada tahap selanjutnya LBH Banda Aceh Pos Langsa memenuhi permintaan masyarakat korban untuk melakukan aksi damai pada hari selasa 3 juli 2007 dengan maksud dan tujuan adalah:

1. Menyampaikan aspirasi tentang persoalan sengketa lahan kebun masyarakat dengan pihak PT. Bumi Flora
2. Masyarakat meminta untuk dikembalikan tanah kebun mereka yang telah dirampas oleh Bumi Flora
3. Masyarakat korban juga mendesak pemerintah setempat untuk dapat memberikan lahan terlantar kepada masyarakat yang digunakan sebagai lahan produktif
4. Masyarakat meminta kepada pemerintah setempat agar dapat dihentikan segala bentuk intimidasi serta teror terhadap masyarakat oleh orang-orang yang menyebutkan dirinya dari PT. Bumi Flora

Akibat dari aksi damai tersebut kesemua staf LBH Pos Langsa dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian Resort Langsa. Adapun nama-nama aktivis tersebut sebagai berikut:

1. Mohammad jully fuady Staf LBH Banda Aceh di vonis
2. Kamaruddn Staf LBH Banda Aceh
3. Mardiati Staf LBH Banda Aceh
4. Mukhsalmina Staf LBH Banda Aceh
5. Yulisa Fitri Staf LBH Banda Aceh
6. Mustiqal Syahputra Staf LBH Banda Aceh
7. M. Sayuti Staf LBH banda aceh (Sopir)
8. Juanda Bin Jafar staf kantor LBH pos Langsa

Setelah menajalani persidangan mulai dari dakwaaan jaksa sampai dengan vonis majelis Hakim, akhirnya perkara diputuskan oleh majelis hakim bahwa kesemua terdakwa bersalah dan memutuskan dengan hukum percobaan serta kesemuanya barang bukti yang telah disita oleh kejaksaan dikembalikan kepada Penasehat Hukum terdakwa.

2. Kasus Aktivis AJMI Dituduh Melakukan Perusakan Fasilitas Publik

Masyarakat korban konflik Bener meriah datang ke Banda Aceh untuk melakukan audensi dengan pihak Kejaksaan karena menurut masyarakat korban konflik bener meriah ada indikasi terjadinya salah sasaran pembagunan rumah dan kompensasi korban konflik di Bener Meriah. Banyak masyarakat korban konflik yang rumahnya dibakar pada masa konflik tetapi belum mendapatkan kompensasi terhadap rumah yang dibakar, tetapi ada beberapa orang yang rumah tidak dibakar pada masa konflik tetapi mendapatkan rumah bantuan korban konflik serta dana kompensasi yang keluarganya meninggal dunia akibat konflik.

Untuk transparansi yang pembagunan rumah korban konflik dan dana kompensasi di Bener Meriah, masyarakat sangat mengharapakan agar pemerintah dapat melibatkan masyarakat korban mulai dari proses pendataan, pengawasan masyarakat korban konflik akibat konflik yang sangat panjang di Aceh.

Masyarakat korban konflik bener meriah dalam audensinya ke kantor kejaksaan tinggi meminta pihak kejaksaan untuk dapat melakukan pengusutan tentang adanya indikasi salah sasaran pemenuhan hak atas korban konflik di Bener Meriah. Akan tetapi pihak kejaksaan tinggi Aceh malah mencoba untuk mengusir pihak masyarakat korban konflik Bener Meriah yang didampingi oleh AJMI Aceh. Dalam pendampingan tersebut Koordinator AJMI Hendra Budian ditunjuk oleh masyarakat sebagai koordinator audensi tersebut. Akibat dari pengusiran secara paksa masyarakat korban konflik maka terjadilah adu mulut antara pihak kejaksaan dengan pihak masyarkat korban konflik, yang berakibat keributan. Koordinator aksi Hendra Budian memecahkan kaca kantor Kejaksaan Tinggi Aceh dan akhirnya Hendra Budian di laporkan oleh pihak kejaksaan ke Poltabes Banda Aceh dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan kantor pemerintah dengan sengaja.

Koalisi NGO HAM aceh melakukan pendampingan terhadap Hendra Budian karena Hendra Budian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban konflik Bener Meriah. Proses pendampingan terhadap Hendra Budian dengan dengan advokasi legal di dampingai oleh kolaisi NGO HAM Aceh, proses persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hendra Budian hanya divonis hukuman percobaan, tetapi Hendra Budian tidak tahan oleh pihak Kejaksaan.

3. Kasus Susanto (Penangkapan sewenang-wenang)

Tindakan Penangkapan Oleh Anggota POLSEK Mesjid Raya yang berakibat Pada Kematian dan Kematian yang tidak wajar akibat ditemukannya bekas memar dan luka pada tubuh

korban. Harapan pihak keluarga korban meminta kepada semua pihak termasuk Koalisi NGO HAM Aceh dapat membantu keluarga korban untuk mendapatkan Keadilan. Setidaknya terdapat 3 dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai berikut:

1. Patut diduga telah terjadi tindakan penangkapan sewenang-wenang oleh anggota POLSEK Mesjid Raya.
2. Patut di duga telah terjadi tindakan penyiksaan yang berakibat pada kematian oleh POLSEK Mesjid Raya.
3. Patut Diduga telah terjadi kejahatan kemanusiaan terhadap korban yang dilakukan oleh POLSEK mesjid raya

Adapun kronologis kasus tersebut sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Uraian	Tindak Lanjut
1	Kamis/ 16 Juli 2009	Keluarga korban menandatangani Surat Kuasa Hukum yang diserahkan kepada LBH Banda Aceh. Dan sebagai ketua Tim Kuasa Hukum adalah Sdr. Kamaruddin S.H	Akan melakukan Pra Peradilan
2	Kamis/ 16 Juli 2009	Keluarga Korban Menyampaikan laporan secara lisan ke Komnas HAM Perwakilan Aceh	Tim Komnas HAM akan melakukan investigasi terhadap kasus ini
3	Kamis/ 23 Juli 2009	Pengumpulan keterangan saksi dan bukti baru lapangan dengan di bantu oleh keluarga korban.	Kunjung lapangan
4	Jumat/ 24 Juli 2009	Rapat Koordinasi Tim pendamping (Koalisi NGO HAM Aceh, Kontras Aceh dan LBH Banda Aceh)	Menyusun Rencana Tindak Lanjut: (1) Pembuatan laporan ke POLDAPembuatan Laporan Ke KOMPOLNAS. (2) Pembuatan Laporan Ke Kapolri/Presiden. (3) Pembuatan Pers Release
	Selasa/28 Juli 2009	Pengumpulan bukti dan pernyataan kesediaan para saksi	Kunjung lapangan
5	Kamis /30 Juli 2009	Pendaftaran Gugatan Pra peradilan	LBH BANDA ACEH

4. Kasus Bulusuma Aceh Selatan

Kasus Pembangunan jalan dari Trumon ke Bulusuma Aceh Selatan dengan upaya peningkatan jalan lama yang sudah hancur agar dilakukan penghalusan. Pembangunan jalan tersebut kemudian menjadi polemik antara masyarakat Bulusuma dengan LSM Walhi yang konsen terhadap lingkungan. Akibat dari itu maka terjadilah sedikit selisih paham antar masyarakat Bulusuma dengan pihak Walhi Aceh, dimana pihak masyarakat menggangap Walhi Aceh menghambat pembangunan jalan Trumon ke Bulusuma.

Akibat salah dalam pemahaman tersebut maka terjadilah konflik antara masyarakat Bulusuma dengan pihak Walhi Aceh, karena masyarakat Bulusuma menggangap pihak Walhi Aceh menghalangi pembangunan jalan bulu, tetapi pihak Walhi Aceh meminta kepada pihak Pemerintah Aceh untuk memisahkan AMDAL pembangunan jalan trumon ke Bulusuma dengan Bulusuma singkil, karena pembangunan jalan tersebut dengan paket dan kabupaten yang terpisah.

Akhirnya pihak masyarakat Bulusuma datang ke Banda Aceh untuk menjumpai pihak Walhi Aceh yang di anggap telah menghalangi pembangunan jalan trumon ke Bulusuma, dimana dalam salah anggapan tersebut pihak koalisi NGO HAM Aceh sebagai lembaga independen yang fokus melakukan advokasi terhadap masyaraakat sipil di aceh, maka koalisi NGO HAM memediasi konflik masyarakat dengan pihak Walhi Aceh.

5. Kasus Perampasan Rumah Bantuan BRR Di Desa Labuy Beurambo Aceh Besar

Terjadi penguasaan rumah di Perumahan BRR Regional I yang terletak di Labuy Beuramo, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam SK yang dikeluarkan BRR. Penguasaan rumah tersebut, telah berlangsung sejak bulan November 2008 sampai saat ini.

> *Sejak kami difasilitasi oleh koalisi untuk bertemu dengan Pemerintah maka kami semakin lebih tau dan percaya diri. sebelumnya kami seperti orang buta yang tidak punya tongkat (pengetahuan –red), tapi sekarang kami sudah mendapatkan tongkat itu.*
>
> *Ani Masyarakat Barak Bakoi Kabupaten Aceh Besar*

Pada bulan Maret 2009, pihak BRR mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. Nomor: 19A/KEP/BP-BRR/III/2009 tentang Penunjukan Calon Penerima Hak Atas Tanah Bantuan Relokasi Di Desa Labuy Beuramo Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertanggal 6 Maret 2009 , kemudian ditambah dengan Surat Keputusan Nomor: 35/KEP/BP-BRR/IV/2009 tentang Penunjukan Calon Penerima Hak Atas Tanah Bantuan Relokasi Di Desa Labuy Beuramo Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 4 April 2009.

Namun, sebelum mereka menikmati rumah type 36 tersebut, sekelompok warga lain sudah menempati rumah bantuan tersebut dan mengaku mengantongi surat keterangan dari BRR. Namun, surat tersebut hanya berupa surat hasil verifikasi dan validasi Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT) yang ditandatangani oleh kepala pusat tim Verifikasi dan Validasi BRR NAD – Nias. Atas dasar surat tersebut, mereka mengklaim rumah tersebut adalah haknya. Diantara mereka ada yang mengaku telah membeli dengan harga murah dari seseorang yang mengaku staf BRR.

Sebenarnya, pihak BRR telah meminta bantuan kepada Kapolda Aceh dan Kapoltabes Banda Aceh untuk meminta bantuan agar memerintahkan penghuni rumah untuk mengosongkannya, namun hingga saat ini kepolisian tidak melakukannya dengan alasan mereka tidak mempunyai kewenangan tanpa adanya keputusan dari pengadilan. Akibatnya, warga yang sudah mendapatkan SK dari ketua BRR hingga saat ini masih tersebar di barak-barak.

Pada tanggal 16 Januari 2009, pihak BRR telah mengeluarkan surat peringatan kepada masyarakat yang menguasai rumah tersebut melalui Surat Nomor: S-004/BP – BRR.04.03/6/I/2009 tentang Peringatan tertanggal 16 Januari 2009 .

Selain itu, Pihak BRR beberapa kali telah mengajukan surat kepada pihak kepolisan untuk mengupayakan penyelesaian kasus tersebut melalui surat sebagai berikut:

1. SURAT NOMOR: S-0152/BRR.01.3/I/2009 TENTANG PENGANTAR LAPORAN/ PENGADUAN DAN SEKALIGUS MOHON BANTUAN HUKUM yang ditunjukan kepada KAPOLDA ACEH Up. DIREKTUR RESKRIM POLDA ACEH tertanggal 28 Januari 2009 (terlampir)
2. SURAT NOMOR: S-0410/BRR.01.3/II/2009 TENTANG BANTUAN HUKUM PENGOSOANGAN RUMAH BANTUAN yang ditunjukan kepada BAPAK KAPOLTABES BANDA ACEH tertanggal 14 Februari 2009 (terlampir)
3. SURAT NOMOR: S-1062/BP-BRR.08/III/2009 tentang TINDAK LANJUT BANTUAN KEPOLISIAN PENGOSONGAN RUMAH BANTUAN yang ditunjukan kepada KAPLOTABES BANDA ACEH tertanggal 19 Maret 2009 (terlampir)

Hingga akhir tahun 2009 warga masih menunggu ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikan sengketa rumah tersebut.

6. Kasus Ujian Nasional

Kasus Ujian Nasional Melanggar HAM, mendampingi organisasi siswa yang menolak UN di aceh. Hasilnya Adanya informasi keputusan Mahkamah kostitusi tentang pelarangan UN dikarenakan standart pendidikan nasional belum merata dengan baik dan Adanya strategi bersama siswa untuk melakukan lobby dengan pemerintah terkait penolakan Ujian

7. Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Untuk upaya membantu penanganan kasus ini, langkah utama yang dilakukan adalah membangun jaringan dengan lembaga anggota dan jaringan Koalisi NGO HAM lainnya. Khususnya bagi lembaga LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh, dimana kedua lembaga anggota ini memberi dukungan bagi tersangka pelaku atas kasus penyiksaan, oleh karenanya menjadi penting untuk mendiskusikan langkah-langkah advokasi sehingga tidak menimbulkan konflik dalam internal Koalisi NGO HAM. Dari hasil diskusi ini, diketahui bahwa masih ada keraguan dari kedua lembaga anggota ini terhadap kasus yang didugakan dilakukan oleh tersangka (pelecehan seksual). Dan informasi yang disampaikan kepada kedua lembaga ini, menjadi informasi yang penting untuk penekanan isu yang dibantu, yang disekati adalah pendampingan untuk isu penyiksaan saja.

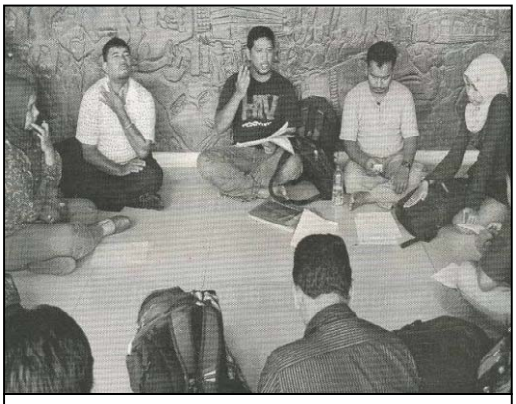

Serambi Indonesia,

Selain mendiskusikan langkah-langkah pendampingan dengan LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh, perluasan jaringan terus dilakukan, seperti melakukan pendekatan dengan lembaga anggota KKTGA yang memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan bagi perempuan. Diskusi juga terus berkembang dengan LBH Anak, KAPHA (Koalisi Advokasi Pemenuhan Hak Anak Aceh), YP-HAM (Yayasan Peduli HAM) yang diperkirakan bersedia untuk terlibat dalam advokasi ini. Dukungan dari KPAID juga diperoleh untuk memaksimalkan bantuan bagi kasus ini, namun sayangnya peran dari KPAID sangat terbatas mengingat ada kepentingan politik antara salahsatu staf di KPAID dengan PGRI, kelompok yang mendukung advokasi terhadap tersangka. Hasil yang dicapai: adanya Pendampingan di kepolisian pada saat proses BAP dan adanya tim advokasi bersama terhadap isu anak serta adanya upaya penguatan psikologi anak menghadapi proses hukum di semua tahap.

D. Berjejaring dan Membangun Solidaritas Bersama

1. Peringatan Hari HAM Sedunia

Peringatan Hari HAM 10 Desember 2009 dilaksanakan di halaman kantor dewan Perwakilan rakyat Aceh sejak pukul 10.00 s.d 23.00 dengan rangkaian kegiatan debat Siswa tingkat SMA, Hearing dengan dewan korban tsunami dan konflik, donor darah, panggung pengungkapan kebenaran korban konflik, Orasi Ilmiah pemenuhan Hak Asasi Manusia diaceh dan Pemberian penghargaan kepada para pejuang HAM Aceh secara simbolis.

2. Membangun Sinergisitas Gerakan Perempuan Aceh

Pelaksanaan workshop ini merupakan kegiatan pertama sekali yang dilakukan oleh Koalisi NGO HAM, tapi juga karena kegiatan ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi dan rencana kerja yang penting bagi gerakan perempuan di Aceh. Setelah mendiskusikan waktu yang tepat untuk pelaksanaan workshop ini, yang selanjutnya diputuskan secara bersama, khususnya oleh lembaga-lembaga yang memiliki konsern isu pada penguatan perempuan dan anak, pada tanggal 23-25 Desember 2009, di Medan. Workshop ini mengundang 27 orang peserta (10 laki-laki dan 17 perempuan) yang bekerja untuk isu pemberdayaan perempuan dan anak di 6 kabupaten/kota (Banda Aceh, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Barat, Aceh Selatan).

Workshop ini dimulai dari merefleksi capaian yang didapat dari hasil refleksi gerakan perempuan yang pernah dilaksanakan di tahun 2008 yang lalu. Hasil review ini, selanjutnya menjadi rekomendasi untuk merumuskan rencana yang akan dilakukan secara sinergis bersama-sama dengan gerakan perempuan.

Hasil yang diperoleh dari workshop ini adalah:

- Melakukan sosialisasi pembentukan core tim regional
- Merumuskan rencana dan capaian dalam tahun 2010 (menurunkan dari capaian yang dirumuskan dalam Refleksi 2008 yang perencanaannya dilakukan untuk 5 tahun).

- Membentuk SC yang akan mengawal konsep perjalanan gerakan Aceh sepanjang setahun
- Mengadakan pertemuan regular yang rutin, baik untuk internal core tim regional maupun antar core tim regional
- Pertemuan evalusi tahunan

3. Pemilu 2009 di Aceh: Koalisi NGO HAM Membentuk Posko Pemantau HAM pada

Posko pemantau HAM pada pemilu 2009 ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2009 dalam rangka melaksanakan monitoring terhadap kasus kekerasan/intimidasi selama pelaksanaan pemilu di Aceh. Posko pemantau HAM pada pemilu 2009 ini dibentuk oleh sejumlah lembaga di Banda Aceh antara lain: KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, ACSTF, Katahati Institute, Aceh Institute, GeRAK Aceh, AJMI, People Crisis Center (PCC), SPKP HAM Aceh dan KKP Aceh. Selain lembaga tersebut di atas, Posko ini juga didukung oleh beberapa kelompok perempuan diantaranya adalah Liga Inong Aceh (LINA), Beujroh dan Radio Komunitas Suara Perempuan. Sedangkan Koalisi NGO HAM Aceh sebagai sekretariat atau Posko bersama selama kegiatan berlangsung.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Posko ini diantaranya adalah:

- Konsolidasi dan koordinasi beberapa lembaga/CSO di Banda Aceh tentang Posko pemantau HAM
- Membuka layanan pengaduan SMS center
- Membentuk relawan pemantau pemilu di 16 kabupaten/kota
- Pertemuan pemantau/relawan di banda Aceh
- Pembuatan baiho yang tersebar di 16 kabupaten/kota
- Talkshow radio dan televisi
- Membuat iklan layanan di media masa

Hasil yang dicapai dari program ini adalah:

- Adanya Kampaye sebagai upaya mereduksi tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan aparat keamanan, pemerintahan sipil dan partai politik dalam pemilu 2009.
- Adanya informasi tindakan kekerasan dan intimidasi yang di lakukan para pihak sesuai dengan instrumen HAM.

- Adanya upaya pendampingan dan tindakan konkrit yang berkeadilan atas berbagai tindakan kekerasan dan intimidasi yang diduga sebagai pelanggaran HAM dalam Pemilu 2009.

Evaluasi/ Rekomendasi:

- Adanya informasi pemilu diaceh berlangsung damai namun tidak berlangsung jujur dan adil.
- Sistem pemutakhiran data oleh KPU harus lebih baik, karena berbagai kasus DPT adalah bentuk pelanggaran HAM terhadap hak sipil politik secara meluas.
- UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu harus segera diamandemen. Terutama aturan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran pemilu adalah anak-anak.

4. Semiloka Transparansi dan Akuntabilitas LSM di Aceh

Semiloka Transparansi dan Akuntabilitas LSM di Aceh merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara koalisi NGO HAM Aceh dengan KPMM Padang sebagai tindaklanjut dari kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya di Padang Sumatera Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan transparansi dan akuntabilitasnya LSM, baik ditingkat lembaga anggota, jaringan maupun perluasan gerakan akuntabilitas Sumatera.

Kegiatan semiloka ini bertemakan ”Membangun Transparansi dan Akuntabilitas LSM di Aceh”. Dilaksanakan pada hari Senin, 10 Agustus 2009 di hotel Jeumpa Banda Aceh. Peserta yang mengikuti training ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 16 (Enam belas) peserta laki-laki dan 9 (Sembilan) peserta perempuan, semua peserta mewakili dari pemerintah, LSM mahasiswa dan semua peserta berasal dari Banda Aceh

5. Partisipasi dalam Pameran ”A Week to Remember”

Partisipasi Koalisi NGO HAM dalam pameran tersebut, salah satunya adalah pagelaran foto (fotonovela) dan pemutaran 3 film dokumentasi. Sekitar 70 CD habis terjual, namun tidak demikian dengan buku. Target Market pada acara ini adalah keluarga korban, sehingga menjual buku menjadi tidak efektif karena menjenuhkan bagi mereka.

6. Peringatan Hari Perdamaian

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sejumlah lembaga (OMS) di Aceh pada saat peringatan penandatangan (MoU) Helsinki yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2009 di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang sebelumnya melakukan konvoi bersama.

7. “Aksi Seribu Lilin”: Peringatan Hari Kematian Aktivis HAM Munir

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat malam 11 september 2009 mulai pukul 20.00 wib di Simpang Lima Banda Aceh. Kegiatan ini difasilitasi oleh KontraS Aceh yang melibatkan sejumlah lembaga/CSO di banda Aceh. Pada kegiatan ini juga menghadiri istri almarhum Munir, yakni Suciwati. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati hari wafatnya aktifis HAM Munir.

8. Penggalangan Dana untuk bantuan korban Gempa Bumi di Padang, Sumatera Barat

Tergabung dalam Poros Kemanusiaan dalam merangkul para pihak, menyusun strategi bantuan baik itu penentuan tim kerja serta proses sertah terima bantuan. Kegiatan ini berposko di forum LSM Aceh.

9. Terlibat dalam Pembentukan Jaringan Advocacy HAM di Asia Tenggara

Koalisi NGO HAM Aceh terlibat dalam Jaringan Advocacy HAM atas interprestasi agama dan budaya yang diskriminatif di Asia yang tergabung dalam Asean Progressive Muslem Movement (APMM) berangkat dari penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Jaringan ini dibentuk untuk menjawab tentang persoalan HAM yang berdampak dari Pearaturan Daerah (PERDA) atau Undang-undang (UU) yang mendiskriminasikan perempuan atas nama budaya, agama dan kepercayaan.

E. Penguatan Kelembagaan

1. Musyawarah Koalisi NGO HAM Aceh

Musyawarah Besar (Mubes) Koalisi NGO HAM Aceh merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi dimana keputusan menyangkut organisasi akan direview dan disepakati. Mubes dihadiri oleh seluruh anggota dan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan, difasilitasi oleh sekretariat Koalisi NGO HAM. Kegiatan ini dilaksanakan di Medan pada 21 – 22 Mei 2009. Ada dua hasil yang diharapkan dari kegiatan Mubes ini: pertama pembahasan mengenai cita-cita dan mandat organisasi di masa yang akan datang dengan menganalisa konteks kekinian dan kedua penggantian pengurus periode sebelumnya maka dipilih Badan Legislatif dan Badan Eksekutif yang mampu memimpin dan bertanggung jawab untuk menjalankan organisasi untuk periode 2009 – 2012.

Setelah dua hari berlangsung, Mubes ini menghasilkan keputusan pergantian personal yang duduk pada dewan legislatif atau disebut dengan board, pergantian direktur dan pembahasan isu-isu organisasi. Board periode sebelumnya yaitu Yusuf Ismail Pase, Syahrul

Rizal, Muharizal Hasan, Jufriadi dan Fadli Sy digantikan oleh Board periode 2009 – 2012 yaitu Wiramadinata, Heri Syahputra, Roslina Rasyid, Hendra Fadli dan Hendra Budian. Direktur periode sebelumnya yaitu Faisal Hadi digantikan oleh Evi Narti Zain untuk periode 2009 – 2012. Selain itu Mubes ini membahas Statuta dll.

2. Rapat Internal

Rapat internal merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan secara periodik yang melibatkan seluruh staf Koalisi NGO HAM Aceh. Kegiatan ini merupakan salah satu media komunikasi dan koordinasi seluruh staf Koalisi NGO HAM Aceh.

3. Rapat Koordinasi Eksekutif dan Legislatif

Penyampaian laporan 3 bulanan (Juli – September 2009), bertujuan untuk melihat perkembangan penataan manajemen sekretariat Koalisi NGO HAM Aceh, dengan materi antara lain; Pembahasan perkembangan pembuatan Standard Operating Procedure (SOP), Perkembangan upaya efesiensi staff dan keuangan, Sistim renumerasi/penggajian staff Sekretariat Koalisi NGO HAM Aceh, Administrasi dan keorganisasian dan Iuran anggota. Serta Perkembangan pelaksanaan program sekretariat Koalisi NGO HAM Aceh.

4. Refleksi Strategi Planning (SP)

Refleksi SP dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Agustus 2009 di sekratariat Koalisi NGO HAM dengan melibatkan semua staf dan beberapa lembaga anggota dan board. Refleksi ini bertujuan untuk melihat kembali hasil SP yang dilaksanakan pada tahun 2007 untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Hasil utama yang diperoleh antara lain hasil review terhadap hasil SP tahun 2007 dan rumusan rencana strategis bagi gerakan advokasi HAM di Aceh

5. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Melalui OD

Tujuannya adalah Meningkatkan profesionalisme Staff sekretariat Koalisi NGO HAM Aceh untuk mendukung gerakan advokasi HAM di Aceh dan menciptakan Koalisi NGO HAM Aceh sebagai oganisasi payung yang transparan dan bertanggung jawab seta profesional dalam menjalankan tugas. Dan hasil yang diharapkan adalah Organisasi Koalisi NGO HAM Aceh dapat menjadi lembaga kemasyarakatan yang dapat diakui oleh publik baik dari sisi gerakan advokasi maupun dari akuntabilitinya.

6. Pengembangan Sistem Informasi

Sejak Februari - Mei 2009, Divisi Data Koalisi NGO HAM sedang melakukan pembenahan terutama untuk penguatan sistem pendataan. Saat ini sistem informasi yang dibangun

baru sebatas pada rekontruksi Database, yaitu: (1) Database Perpustakaan; (2) Database Kliping Digital dan Dokumen Foto; (3) Database Kasus-Kasus Pelanggaran HAM. Struktur Database ini dibangun dengan mengadopsi sistem database WinEvSys (Huridocs) dan sistem database FoxPro (ICTJ), serta harus meng-akomodir kebutuhan advokasi yang dilakukan Koalisi NGO HAM Aceh maupun jaringannya.

7. Dokumentasi Data Aktual

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh salahsatu divisi di Koalisi NGO HAM. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data kekerasan yang terjadi di Aceh. Dokumen ini bersumber dari media masa dan laporan-laporan. Informasi kasus akan menjadi bagian dari database.

8. Kliping Media

Sistem pendokumentasian Koalisi NGO HAM Aceh salahsatunya adalah kliping media masa yang terdiri dari beberapa koran lokal dan koran nasional. Kliping ini dibagi dalam beberapa isu yaitu; isu HAM, Hukum, Politik, Keamanan dan Sosial Ekonomi. Dokumentasi yang selama ini dilakukan Divisi Data Koalisi NGO HAM masih sebatas dokumentasi kliping secara manual. Namun sejak Januari 2009 – sekarang, Divisi Data mulai membenahi sistem dokumentasi kliping dengan juga melakukan kliping Digital dan dikembangkan ke arah sistem database

Berdasarkan data yang masuk, pemberitaan dibagi menjadi beberapa hal yaitu: persoalan HAM (1.845 berita), Hukum (2.713 berita) dan Politik (2.157 berita) tetap menjadi hal yang paling sering diberitakan selama kurun waktu Mei 2006 – April 2009. Peningkatan pemberitaan terkait dengan isu politik dan hukum juga dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilu Legislatif April 2009

9. Pengelolaan Pustaka

Pengelolaan pustaka merupakan kegiatan reguler yang telah dilakukan sejak 2006. Sampai dengan Mei 2009 perpustakaan Koalisi NGO HAM Aceh telah menerima buku sumbangan dari berbagai kalangan baik itu dari LSM lokal/nasional maupun perseorangan. Tambahan Buku yang diterima Perpustakaan Koalisi NGO HAM adalah 60 Judul Buku (175 eksemplar). Sehingga jumlah keseluruhan judul buku yang telah dimiliki perpustakaan Koalisi NGO HAM sekitar 146 Judul Buku

10. Rapat Kerja dengan Funding

a) Pertemuan dengan mitra yang menjalani isu Perempuan dan Anak (21 Oktober 2009)

ICCO menyatakan kesediaan untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja divisi Perempuan dan Anak, sesuai dengan yang dimintakan oleh Koalisi. Pertemuan ini juga akan sekaligus digunakan untuk menyusun rencana bersama antara divisi Hak perempuan dan Anak bersama dengan anggota dan mitra Koalisi yang konsern pada isu perempuan dan anak. Rencananya, pertemuan ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 desemmber 2009 yang akan datang.

b) Pertemuan tentang Good Governance (22 Oktober 2009).

Isu Good Governance, disepakati ada beberapa revisi pada target yang ingin dicapai. Target awal, yang mengacu pada hasil workshop mitra ICCO di sabang, yang difasilitasi oleh ICCO, dianggap terlalu tidak relevan dan kurang mempertimbangkan perkembangan politik yang terjadi di Aceh, misalnya target pembentukan pengadilan HAM dan KKR di Aceh pada tahun 2010.

Selain diskusi tentang capaian target ini, muncul juga wacana pengorganisasian bersama oleh mitra ICCO yang bekerja untuk isu yang berbeda, dalam sebuah lokasi, yang akan menjadi sebagai lokasi project bersama. Ide ini muncul karena memandang ada kebutuhan pendampingan yang holistic untuk melakukan pengorganisasian masyarakat.

Selama ini, pendampingan yang parsial, dianalisa sebagai salah satu factor yang menyebabkan kelambanan sebuah proses pengorganisasian yang dilakukan, yang juga tidak sejajar dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh suatu komunitas. Wacana ini ditanggapi dengan serius oleh ICCO dan membutuhkan waktu yang lebih jauh untuk didiskusikan lebih dalam lagi.

APA KATA MEDIA DI TAHUN 2009

A. PENGANTAR

Selain mendokumentasikan peristiwa kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Aceh, divisi Informasi & Dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh juga mendokumentasikan sejumlah pemberitaan yang hangat diekspos di media lokal di Aceh selama kurun waktu 2009. Pemberitaan media selama 2009, dibagi dalam beberapa tema, yaitu :

1. Politik dan hukum
2. Tindak Kekerasan dan Aksi Kriminal
3. Ekonomi, sosial dan budaya
4. Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)
5. Syariat Islam
6. Aksi Massa
7. Perdamaian
8. Hak Asasi Manusia (HAM)

Chart 1. Persentase Pemberitaan Media Berdasarkan Tema Berita Tahun 2009

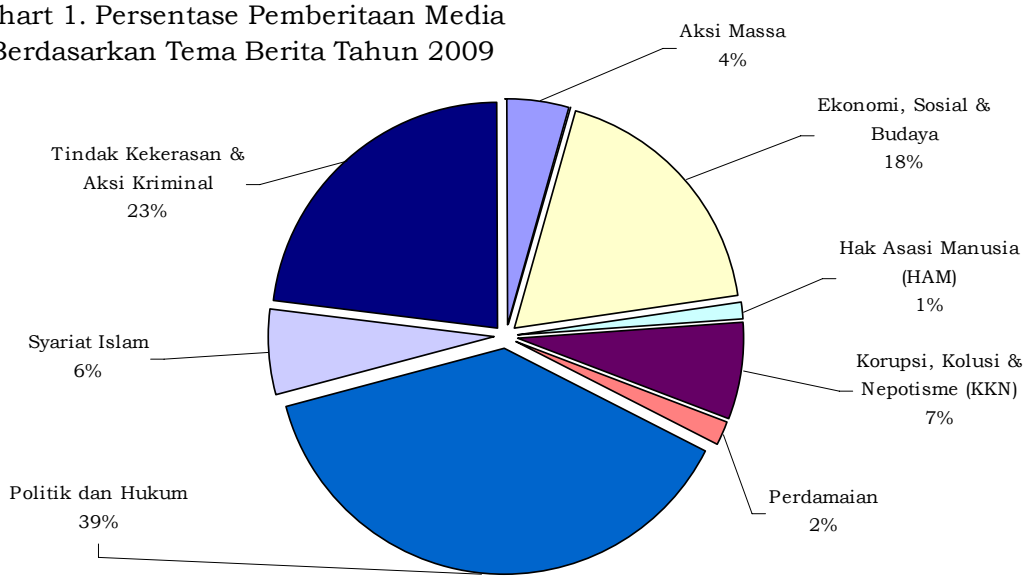

Pembahasan tentang politik dan hukum serta tindak kekerasan dan kriminal merupakan tema yang paling dominan diberitakan media lokal di Aceh pada tahun 2009, terutama sehubungan dengan pemilu pertengahan 2009 dan perdebatan legislatif dan eksekutif terkait pengesahan beberapa qanun. Ada 2 media yang menjadi referensi Koalisi NGO HAM dalam mengumpulkan berita, yaitu : Harian Serambi Indonesia dan Harian Aceh.

B. Koalisi NGO HAM di Media

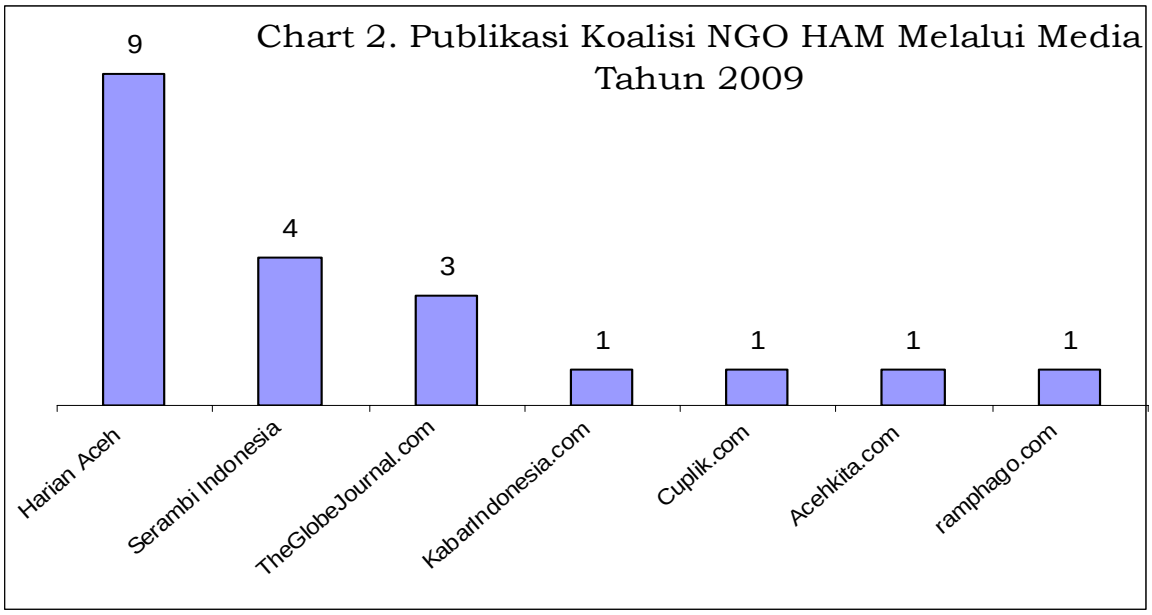

Media massa masih diyakini sebagai media kampanye yang cukup handal. Sehingga media ini juga yang digunakan Koalisi NGO HAM dalam setiap pers release yang dikeluarkan. Selain pers releas, beberapa komentar dan statemen yang dikeluarkan baik itu oleh pimpinan maupun personel Koalisi NGO HAM, juga diliput dan dipublikasikan oleh beberapa media. Grafik diatas menggambarkan komposisi pemberitaan terkait statement maupun release Koalisi NGO HAM yang dipublikasi di media, baik media cetak maupun elektonik.

C. TIGA TAHUN PASCA KONFLIK BERAKHIR

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, 2009 masih menyimpan sisa-sisa keburaman masa lalu terlebih dengan digelarnya Pilpres dan Pemilihan wakil rakyat dimana beberapa partai lokal (parlok) ikut “merebut suara” rakyat. Moment diatas menjadi salah satu pemicu tingginya angka kekerasan di awal-awal tahun 2009, dan cenderung menurun mendekati penghujung tahun.

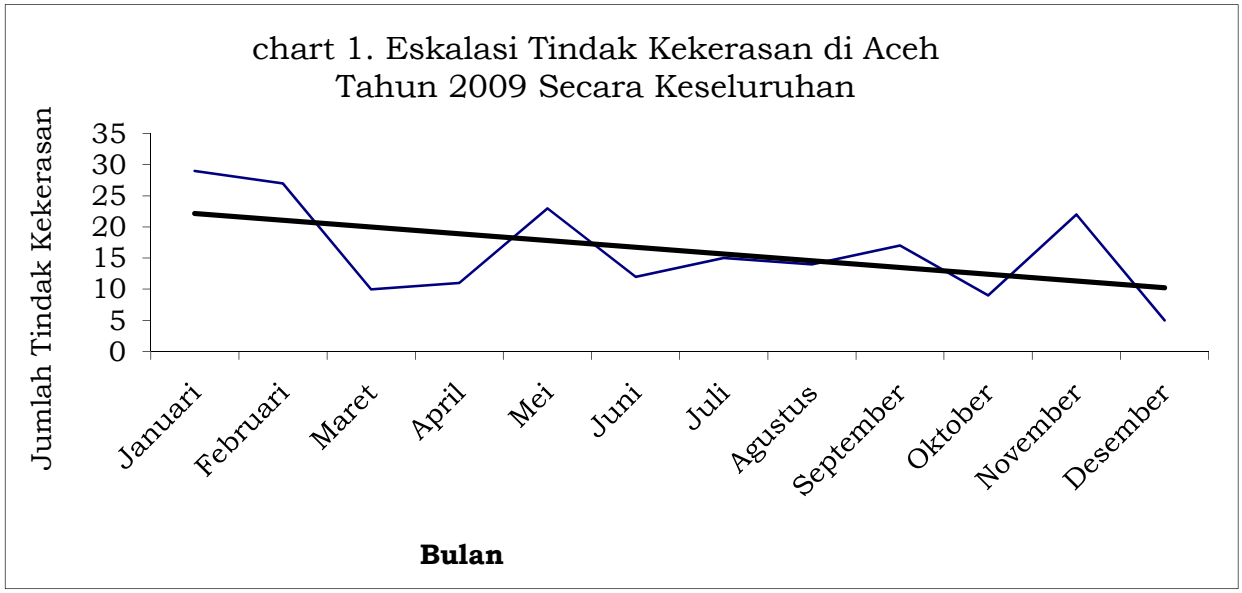

Grafik diatas menunjukkan bahwa eskalasi tindak kekerasan relatif memiliki kecendrungan penurunan walaupun masih terjadi fluktuasi dibulan November. Peningkatan tersebut salah satunya adalah peristiwa penembakan terhadap aktifis NGO internasional di Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh menklasifikasikan tindak kekerasan yang terjadi di Aceh dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Pembunuhan
2. Perampokan
3. Penganiayaan
4. Penculikan
5. Penembakan dan Peledakan
6. Pengrusakan & Pembakaran
7. Pelecehan Seksual
8. Perkosaan
9. Intimidasi

Maka selama periode Januari hingga Desember 2009, Kasus tindak penganiayaan masih menjadi kasus yang paling sering di alami oleh masyarakat di Aceh.

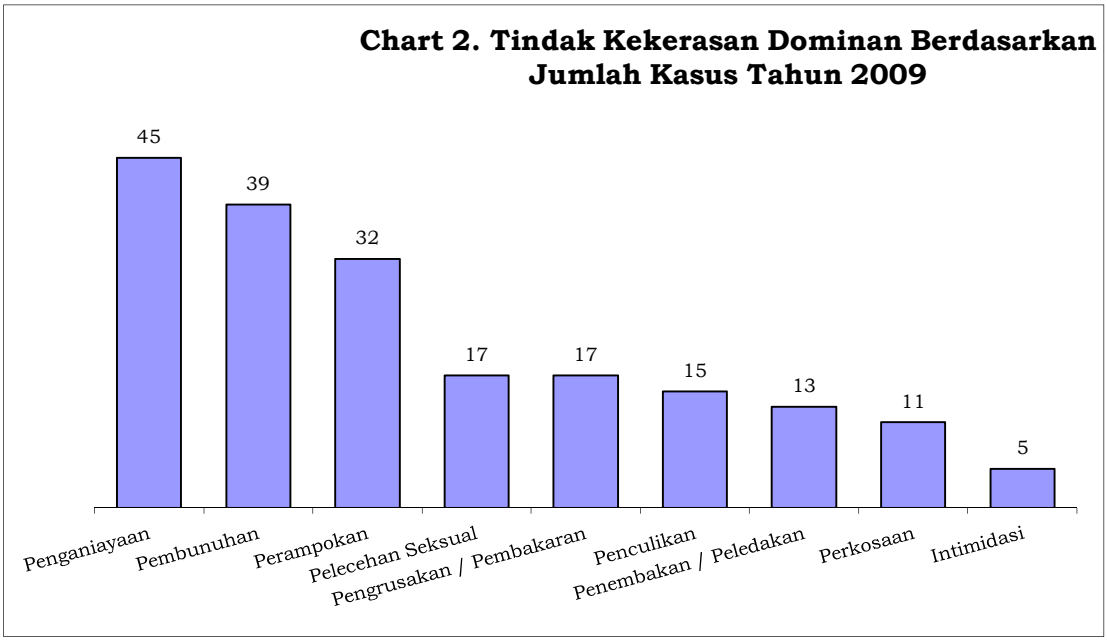

Tindak penganiayaan biasanya merupakan bentuk kekerasan yang dialami korban yang awalnya mengalami tindakan pelanggaran lainnya seperti tindak perampokan ataupun sebagai tindakan upaya pembunuhan, yang juga menduduki frekuensi yang cukup tinggi di Aceh selama periode 2009.

Ad.1. Pembunuhan

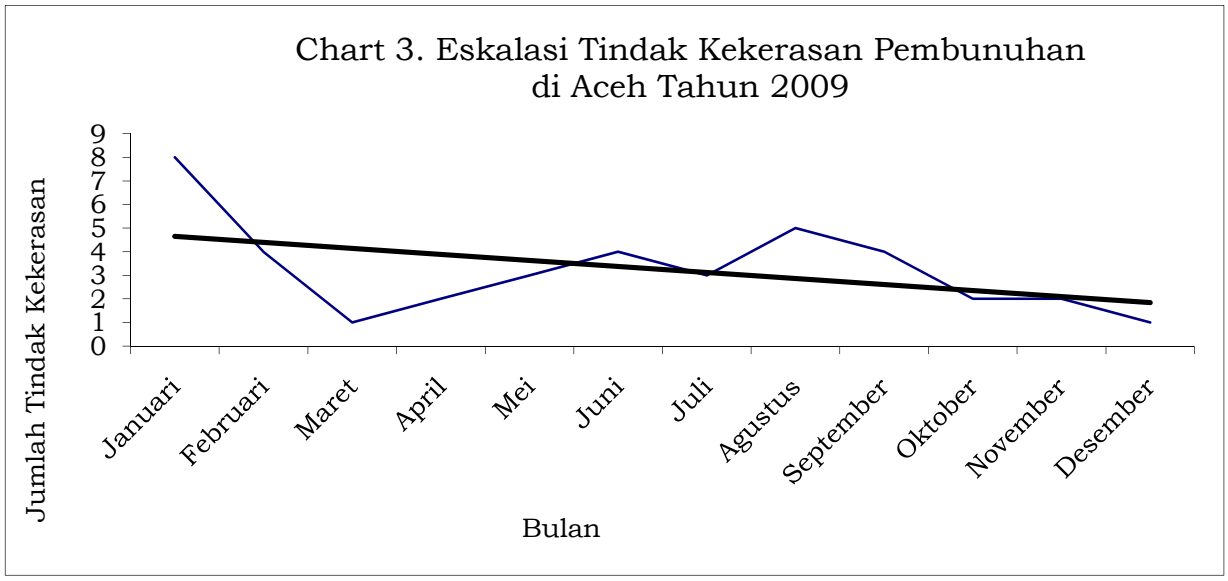

Grafik menunjukkan bahwa intensitas kekerasan pembunuhan di Aceh relatif stabil setiap bulannya, umumnya tindakan tersebut dibarengi oleh kasus perampokan dan perselisihan atau konflik yang terjadi antar masyarakat.

Ad.2. Perampokan

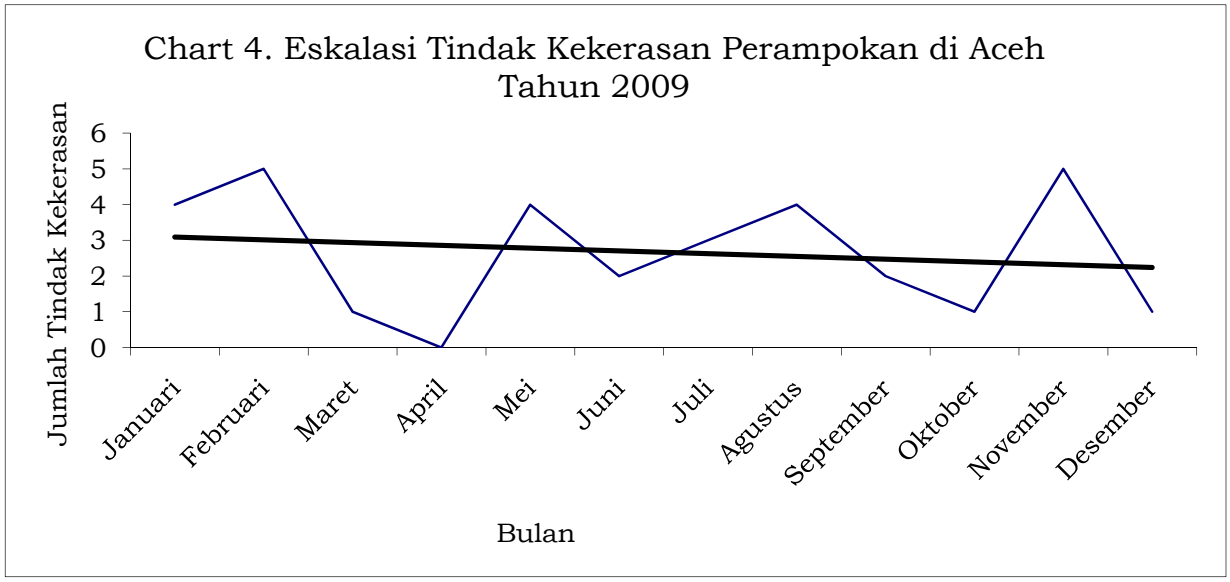

Pasca perdamaian, kasus-kasus perampokan memang cenderung meningkat. Grafik diatas juga menunjukkan bahwa eskalasi kasus perampokan di Aceh relatif tidak terjadi penurunan yang berarti. Tetap terjadi fluktuasi walaupun secara garis besar menurun.

Ad.3. Penganiayaan

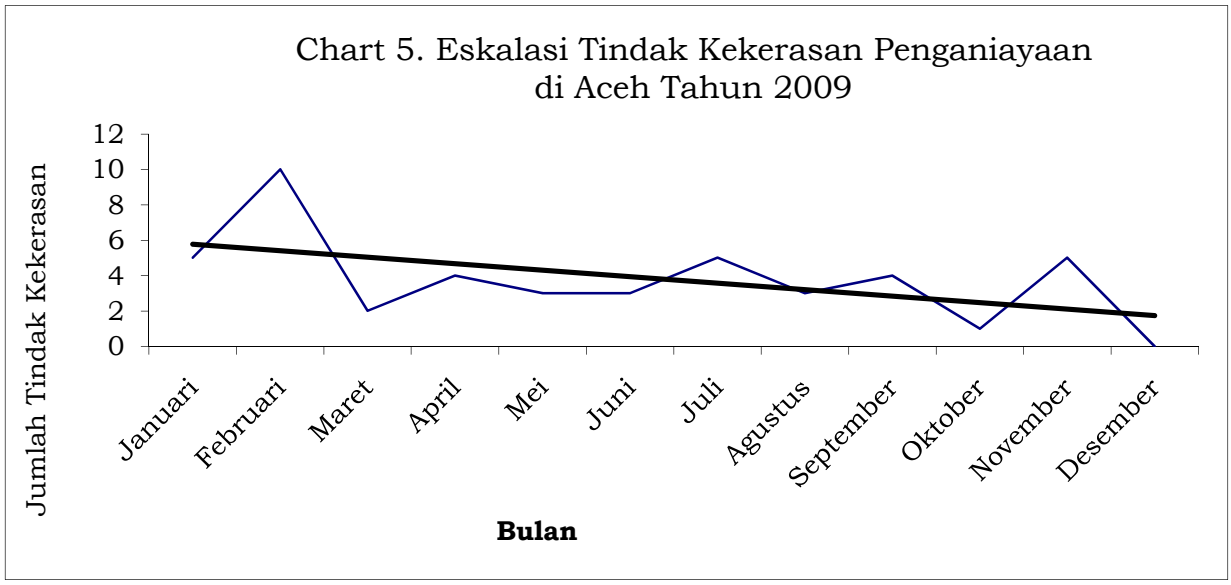

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kasus penganiayaan umumnya terjadi pada hampir seluruh kasus perampokan dimana korban selain harus kehilangan harta benda, umumnya juga mengalami penganiayaan. Pada beberapa peristiwa, perampokan juga berujung pada tewasnya / terbunuhnya korban. Selain kasus perampokan, kasus penganiayaan juga dialami oleh korban yang mengalami pembunuhan. Tindakan penganiayaan merupakan tindakan / upaya yang dilakukan pelaku untuk membunuh korban. Dalam hal ini, Koalisi NGO HAM memasukkan informasi penganiayaan yang dialami korban sebagai kasus tersendiri. Artinya, ada proses menyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan pelaku untuk membunuh korban.

Tindakan penganiayaan juga meningkat oleh kasus-kasus “main hakim” yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan (seperti pencopet dan pencuri).

Ad.4. Penculikan

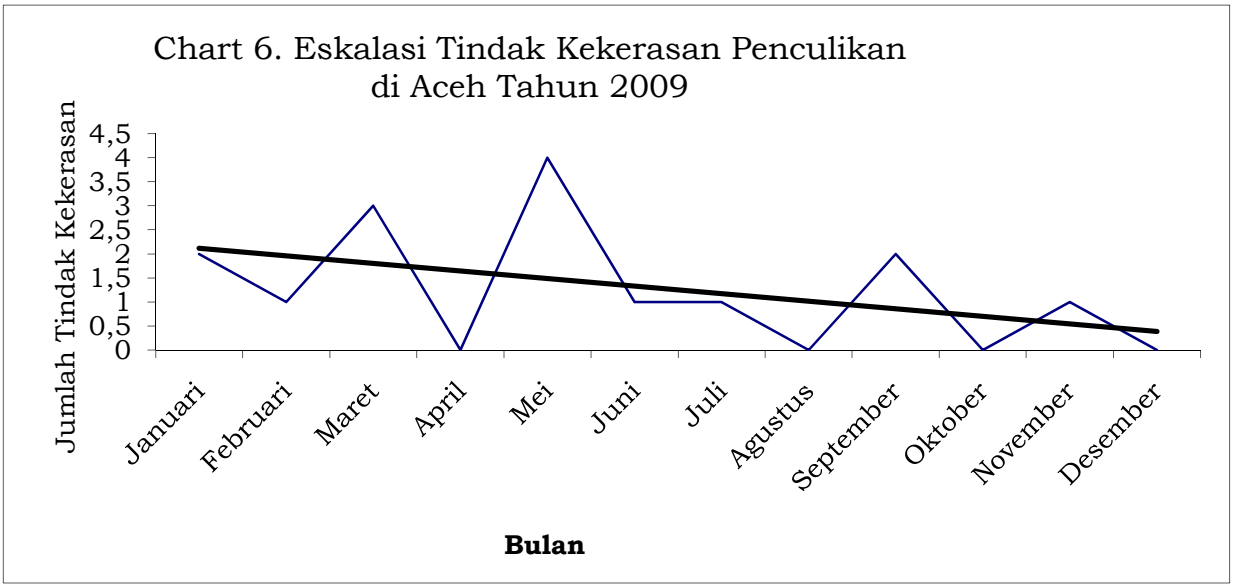

Penculikan yang terjadi di Aceh selama tahun 2009, sebagian besar memiliki motif ekonomi, dimana pelaku meminta tebusan sejumlah uang kepada keluarga korban. Beberapa diantara kasus penculikan, meletakkan anak sebagai korban. Kasus tersebut cukup marak pada tahun 2009, walaupun secara garis besar mengalami penurunan. Maraknya kasus ini di tahun 2009, juga menjadi "ide" sebagian masyarakat dengan mengaku-ngaku sebagai korban "penculikan".

Ad.5. Penembakan dan Peledakan

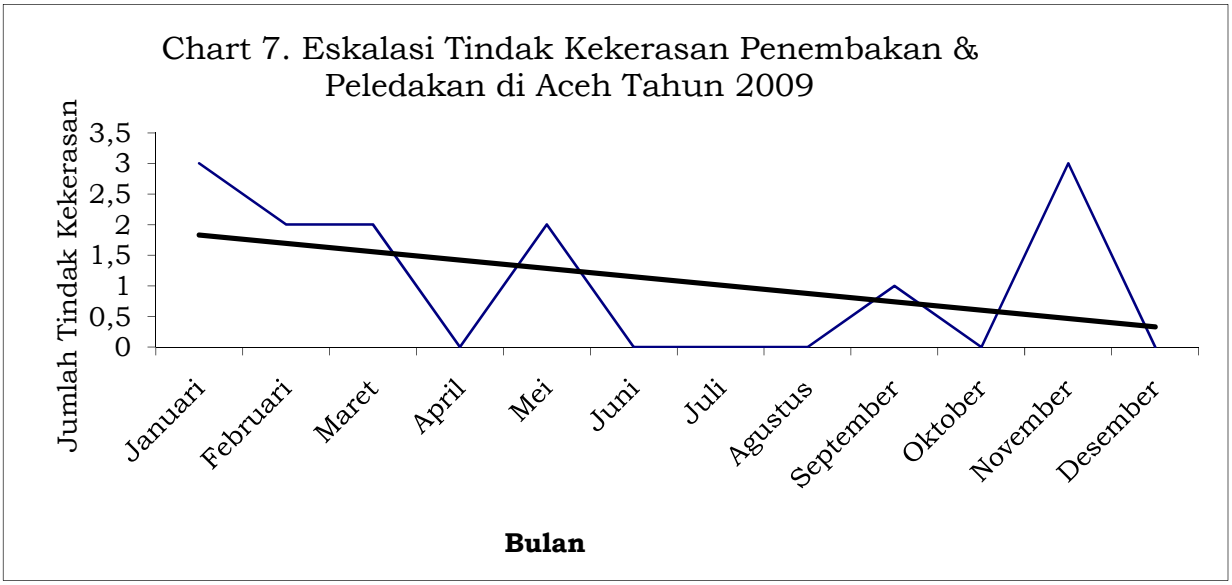

Tindak kekerasan ini mengalami frekuensi yang cukup tinggi pada awal tahun terkait kampanye Pilpres dan Pemilihan wakil rakyat pada medio 2009. Umumnya yang menjadi target adalah aktifis partai, baik dari partai lokal maupun nasional. Korban dalam kasus ini umumnya mengalami luka-luka baik luka ringan maupun luka berat akibat aksi penembakan maupun peledakan yang dilakukan pelaku. Menjelang tutup tahun, eskalasi kembali meningkat dengan kasus teror terhadap warga asing / ekspatriat di Aceh.

Ad.6. Pengrusakan & Pembakaran

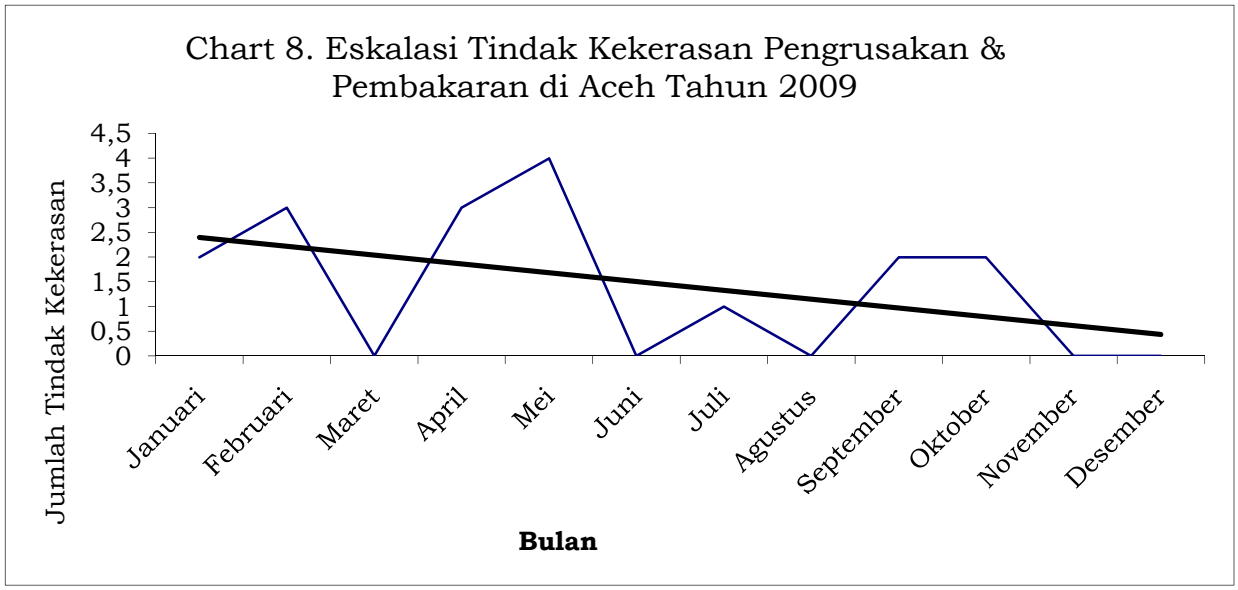

Tindak kekerasan ini marak sekali terjadi pada awal hingga medio 2009 terkait kampanye pemilu. Dalam kasus ini, yang menjadi korban adalah material berupa harta benda atau bangunan milik korban. Pada sebagian besar kasus, sampai saat ini, pihak kepolisian sepertinya belum berhasil mengungkap motif dan pelaku pengrusakan dan pembakaran kantor partai peserta pemilu yang tidak hanya dialami oleh partai lokal, namun juga dialami oleh partai nasional. Selain bangunan dan harta benda milik partai, bangunan dan harta benda milik masyarakat sipil juga ikut menjadi sasaran pelaku.

Ad.7. Pelecehan Seksual

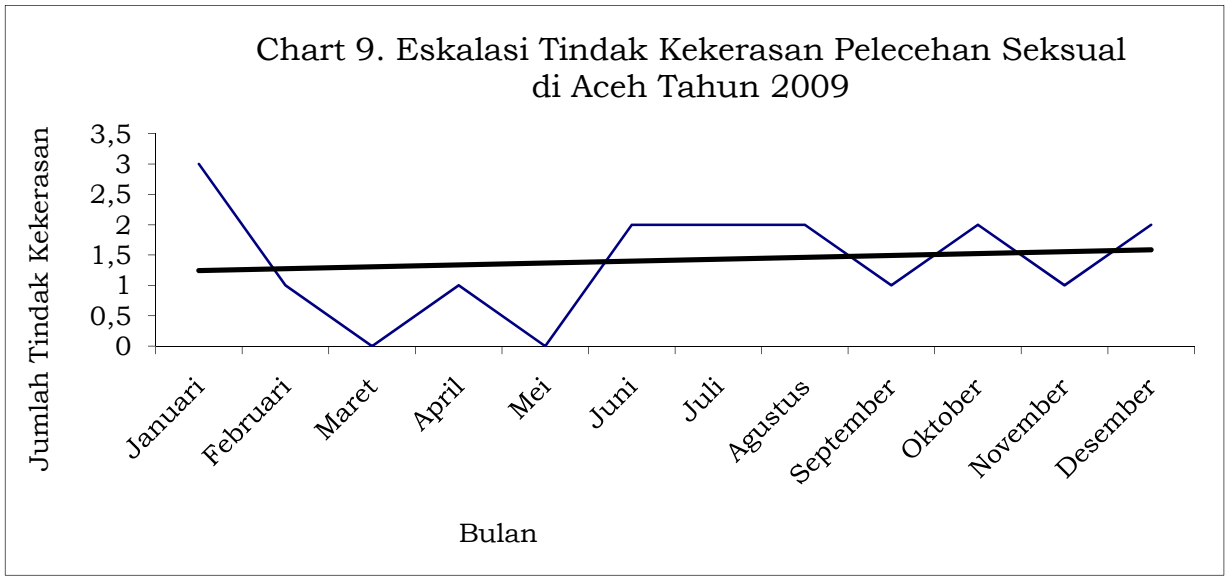

Berbeda dengan tindak kekerasan lainnya, kasus pelecehan seksual justru meningkat. Kasus- kasus ini justru terjadi dilingkungan terdekat perempuan yaitu keluarga dan sekolah.

Ad.8. Perkosaan

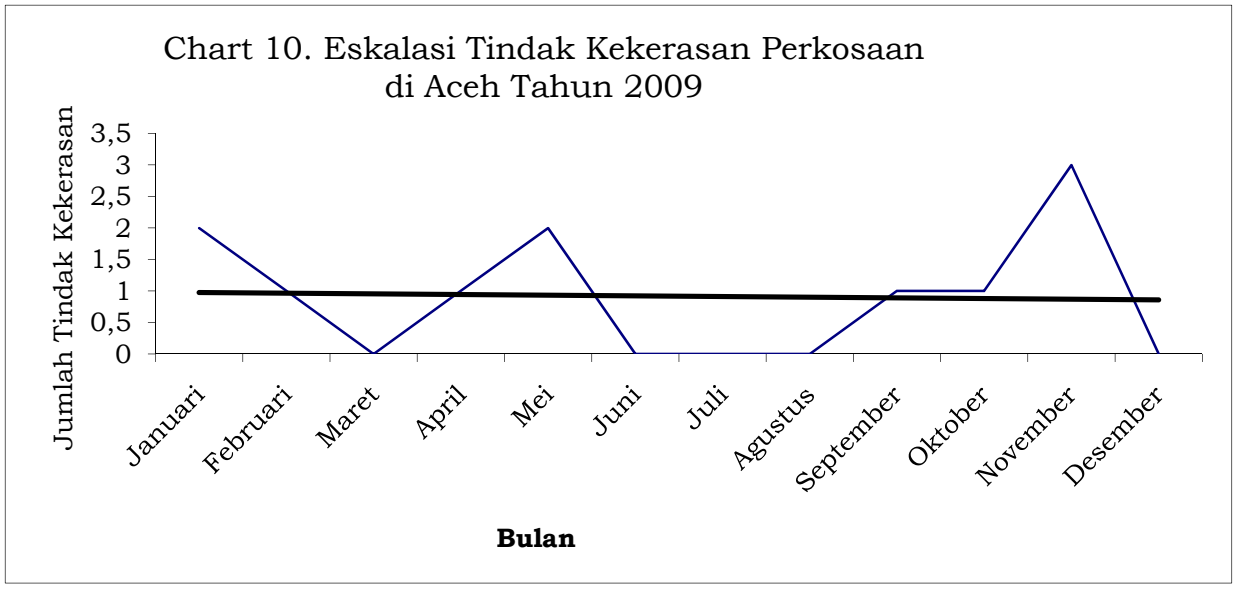

Sebagaimana kasus pelecehan seksual, kasus perkosaan juga tidak mengalami penurunan walaupun cenderung stabil. Sebagian besar kasus terjadi di lingkungan keluarga, dimana pelaku adalah orang terdekat korban. Pada beberapa peristiwa, tindak perkosaan juga diakhiri dengan pembunuhan korban.

Ad.9. Intimidasi

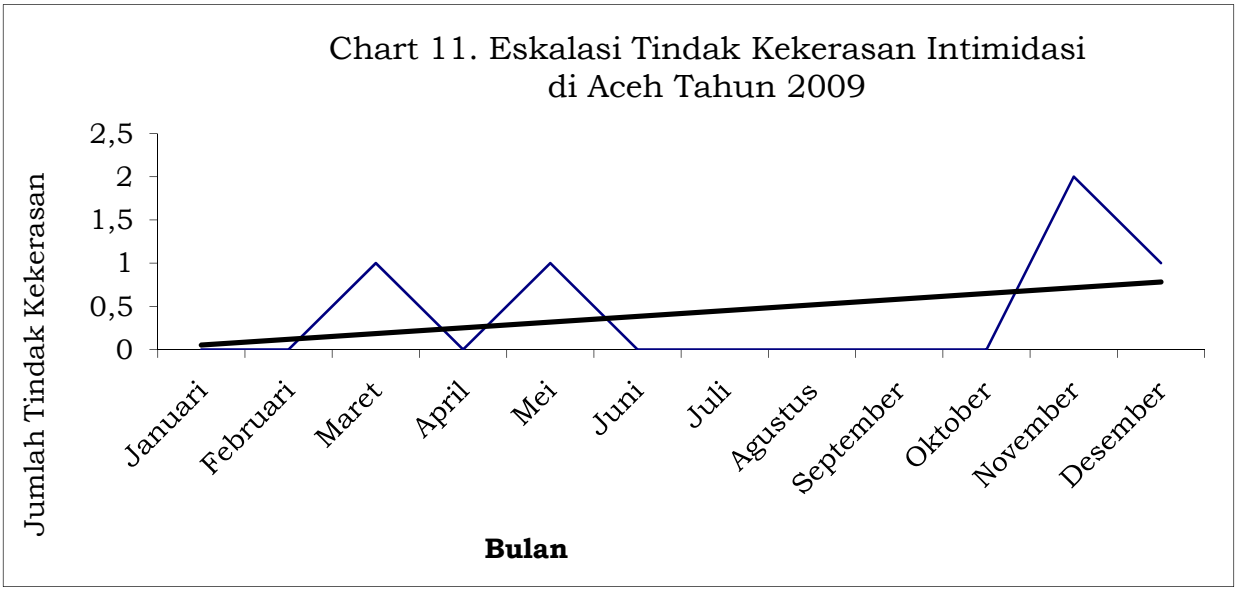

Peningkatan kasus intimidasi menjelang penghujung tahun 2009 diantaranya berupa kasus intimidasi / ancaman yang dialami jurnalis.

D. Siapa Saja Pelaku Tindak Kekerasan di Aceh ?

Pasca konflik, pihak-pihak yang memiliki peluang menjadi pelaku tindak kekerasan di Aceh semakin meluas. Tidak hanya TNI / Polri, sipil juga memiliki potensi untuk menjadi pelaku tindak kekerasan.

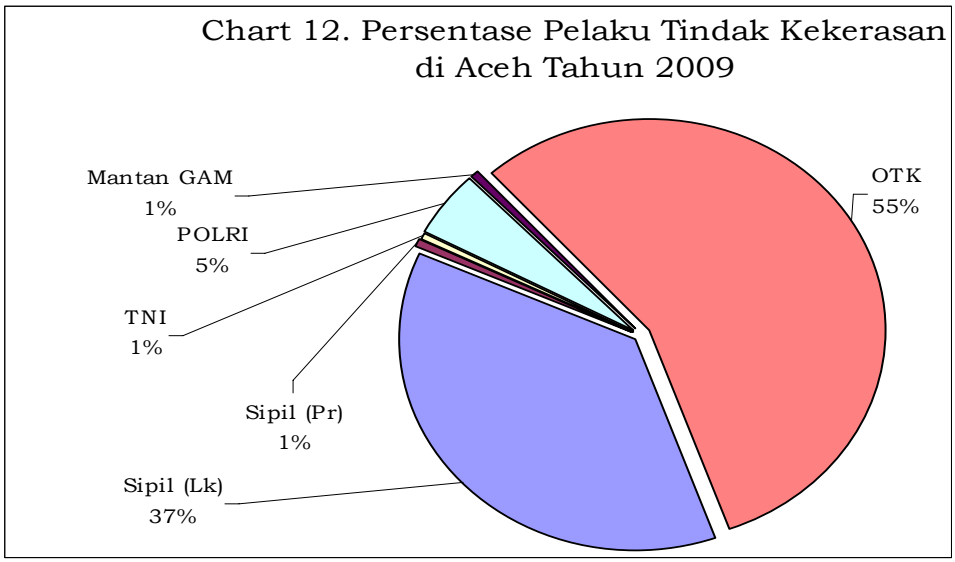

Koalisi NGO HAM Aceh memilah beberapa spesifikasi pelaku tindak kekerasan, yaitu : Sipil yang dibedakan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, TNI, Polri, mantan GAM dan OTK. Grafik 12. menunjukkan bahwa komposisi pelaku tindak kekerasan di Aceh selama periode 2009 masih didominasi oleh Orang Tak di Kenal atau yang lebih "dikenal" dengan sebutan OTK atau dapat dideskripsikan sebagai pelaku yang belum teridentifikasi oleh pihak kepolisian Aceh.

Pada grafik juga muncul bahwa sipil perempuan juga memiliki potensi menjadi pelaku tindak kekerasan, namun dalam hal ini, pelaku sipil perempuan menjadi pelaku tindak kekerasan "bersama" dengan pelaku lainnya yang laki-laki.

Ad.1. Pembunuhan

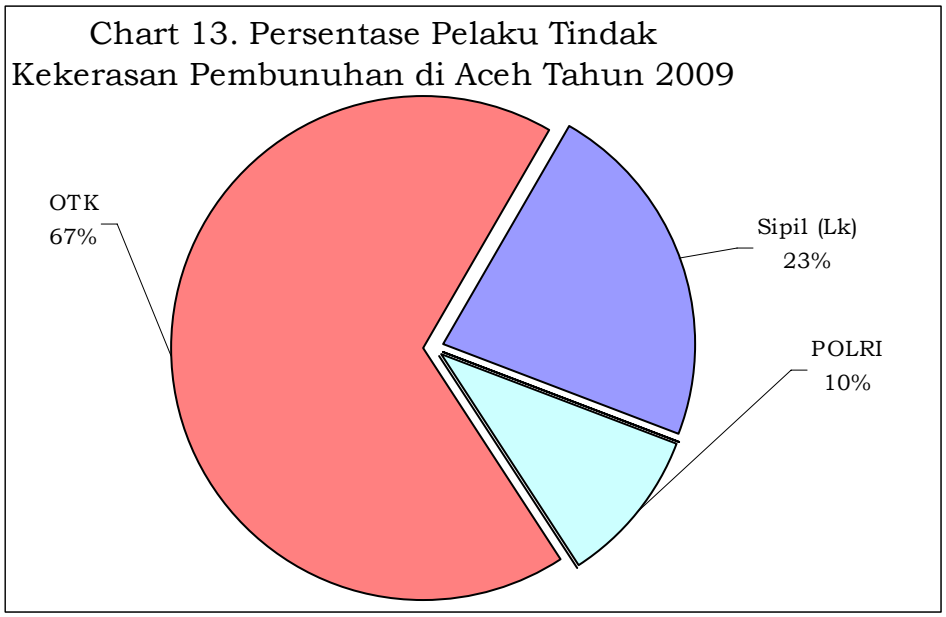

Selain OTK, Sipil dan Polri juga menjadi pelaku tindak kekerasan pembunuhan. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus penyiksaan yang berujung pada kematian Susanto, yang dilakukan oleh aparat Polsek Krueng Raya, Aceh Besar, Juli 2009. Kasus ini dinilai oleh Koalisi NGO HAM Aceh sebagai kasus pelanggaran HAM dan bertentangan dengan Pasal 1, 2, 12 dan Pasal 14 Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman Lain yang Kejam, tak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Penanganan kasus ini dilakukan oleh Koalisi NGO HAM, LBH Aceh dan beberapa LSM lainnya. Kasus ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jantho pada Agustus 2009.

Hal lain yang dapat dilihat pada kasus tersebut adalah bahwa pemahaman aparatur negara terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih sangat rendah. Hal tersebut berpeluang akan berulangnya kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

Ad.2. Perampokan

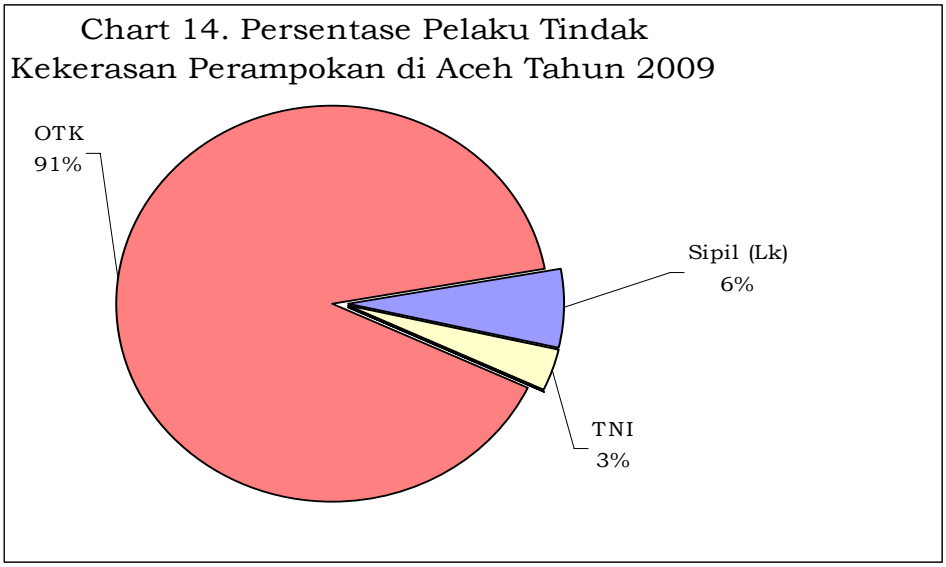

Sebagaimana telah digambarkan pada chart.2 diatas, bahwa perampokan di Aceh masih menjadi kasus yang memiliki eskalasi cukup tinggi selama periode 2009. Sebagian besar, bahkan mencapai 91% pelakunya adalah OTK. Pada beberapa event, Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Soenarko mengatakan kondisi keamanan di Aceh belum kondusif, karena masih adanya gangguan seperti penculikan, perampokan atau aksi kriminal lainnya. Motif dan pelaku perampokan juga sepertinya sangat sulit diungkap oleh pihak kepolisian. Tidak hanya perampokan, perompakan di wilayah laut juga marak terjadi terutama di wilayah Aceh Timur. Dan wilayah ini memiliki intensitas tinggi terjadinya perampokan.

Ad.3. Penganiayaan

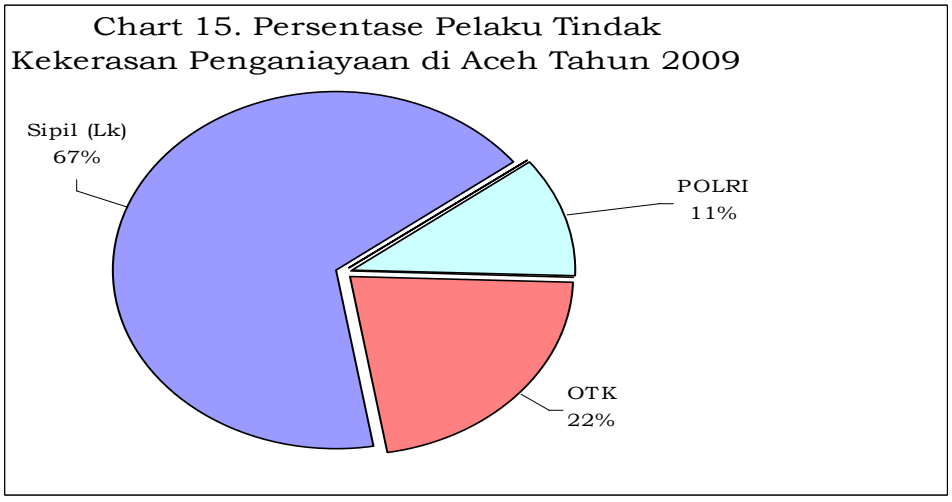

Pada tindak kekerasan penganiayaan, pelaku sipil masih mendominasi. Umumnya kasus penganiayaan yang dilakukan sipil merupakan akibat dari perselisihan atau konflik antar warga atau bahkan dilingkungan domestik (keluarga). Sipil juga berpotensi besar menjadi pelaku tindak kekerasan, pada aksi-aksi "main hakim" di masyarakat.

Ad.4. Penculikan

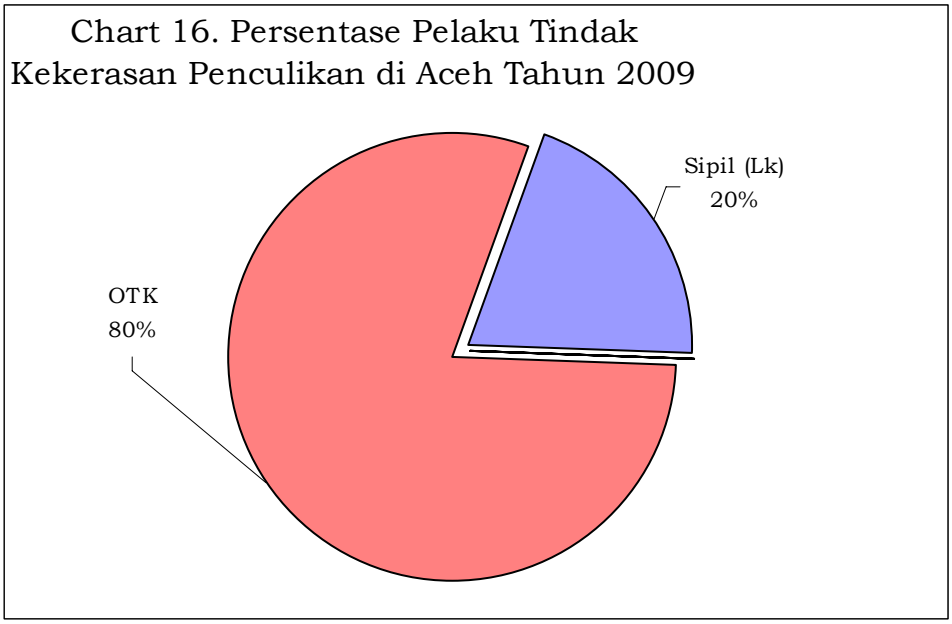

Kasus penculikan paling marak terjadi di Aceh Utara dan Aceh Timur. Pelaku penculikan umumnya menargetkan sejumlah tebusan dari keluarga korban. Dalam melakukan aksinya umumnya pelaku juga menggunakan senjata api. Beberapa komplotan bersenjata yang diduga sebagai pelaku penculikan dan perampokan di Aceh dapat ditangkap aparat kepolisian.

Ad.5. Penembakan dan Peledakan

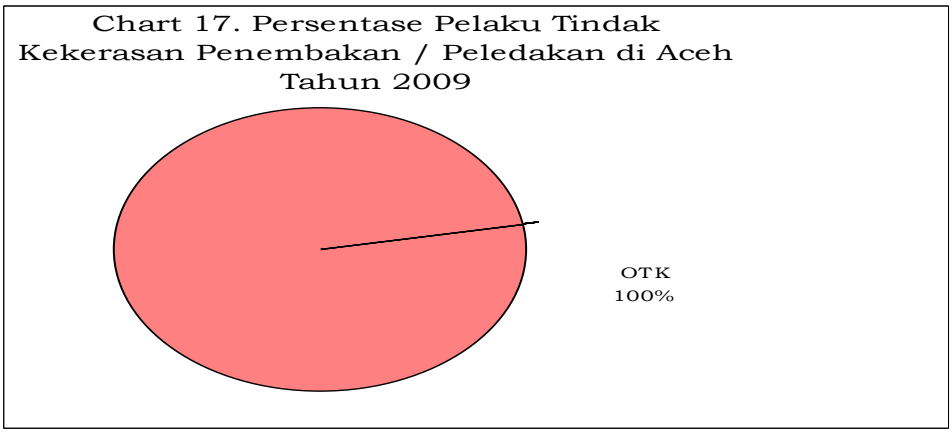

OTK menjadi satu-satunya pelaku berbagai tindakan penembakan dan peledakan sepanjang tahun 2009. hal ini semakin menunjukkan ketidakmampuan aparat kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi teror di Aceh khususnya yang dialami oleh aktifis NGO international yang berada di Aceh.

Ad.6. Pengrusakan & Pembakaran

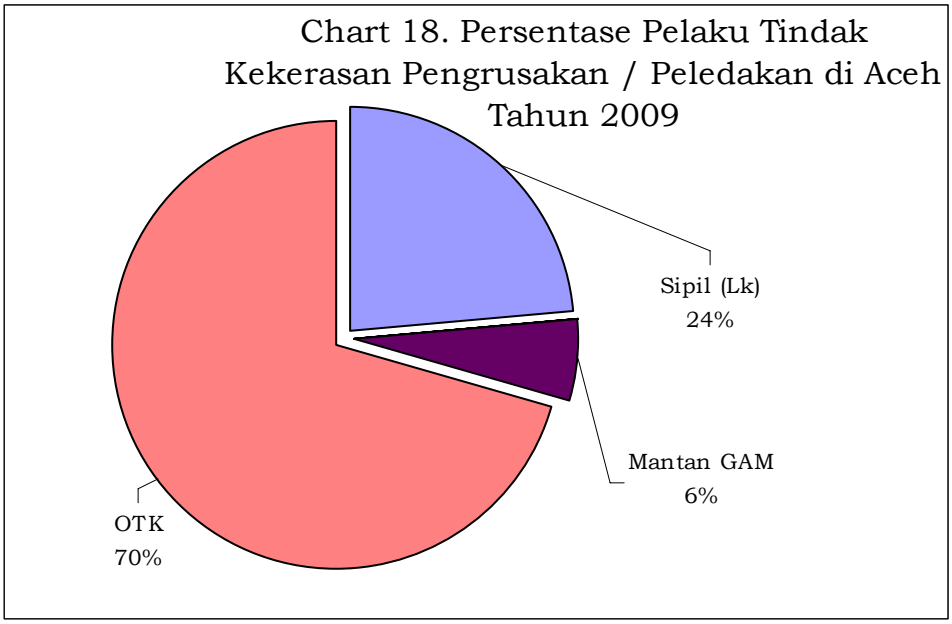

Tindakan pengrusakan / peledakan dominan terjadi diawal hingga medio tahun 2009. Tindakan ini umumnya dialami oleh partai peserta pemilu yang dilakukan oleh pihak yang hingga akhir 2009 belum teridentifikasi oleh pihak kepolisian Aceh. Tindakan pengrusakan juga dilakukan oleh Mantan GAM pada Juli 2009. tindakan tersebut diduga merupakan bentuk ketidakpuasannya terhadap kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Ad.7. Pelecehan Seksual

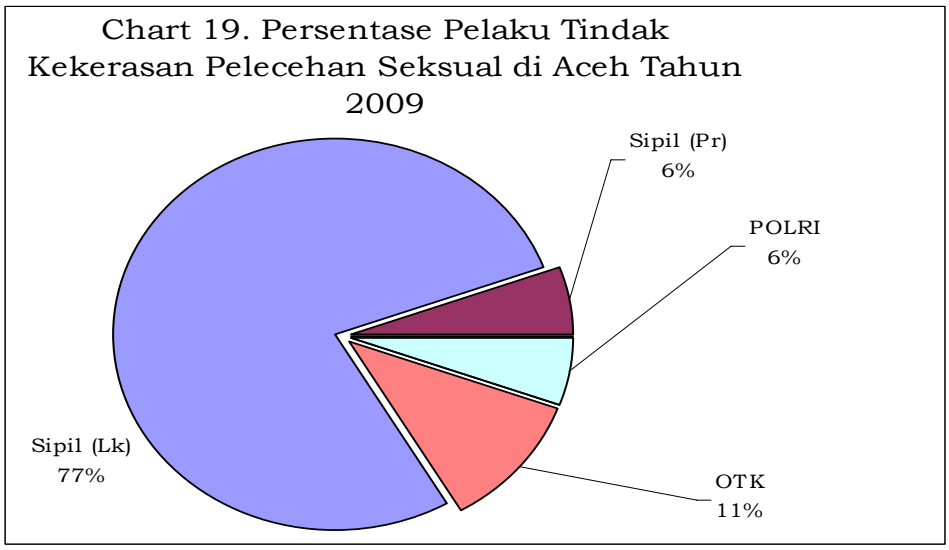

Umumnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan OTK merupakan tindak kekerasan lain yang dilakukan bersamaan dengan tindakan perampokan. Selain melakukan perampokan, pelaku juga cenderung melakukan tindakan penyiksaan dan pelecehan seksual kepada korban perempuan.

Ad.8. Perkosaan

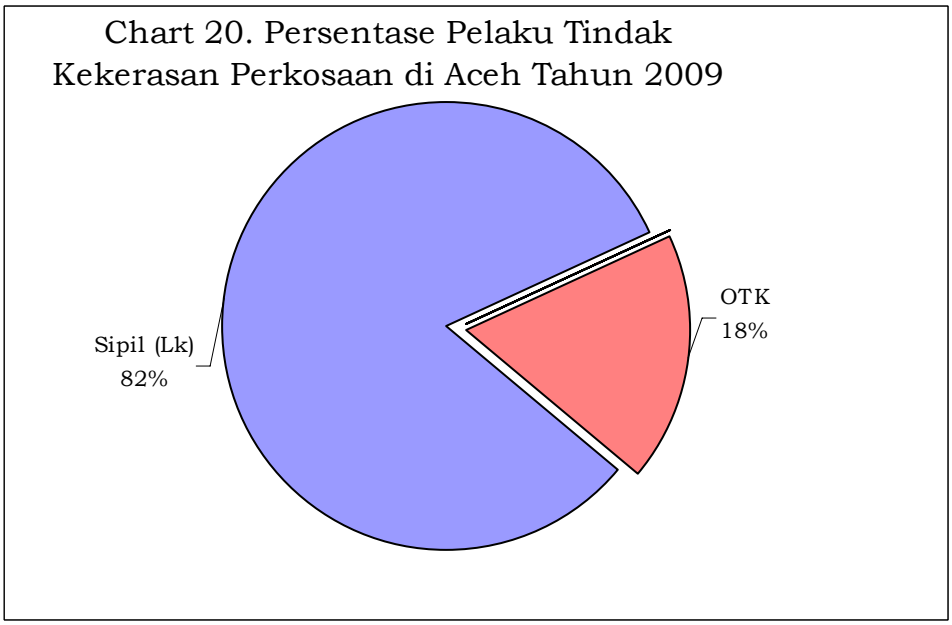

Tindak kekerasan perkosaan paling dominan terjadi di ranah domestik dan lingkungan sekolah. Sehingga pelaku adalah orang yang sangat dekat dan dikenal korban, mencapai

angka dalam komposisi yang cukup besar yaitu 82%. Sedangkan kasus perkosaan dimana OTK sebagai pelakunya, umumnya terjadi disertai dengan pembunuhan terhadap korban.

Ad.9. Intimidasi

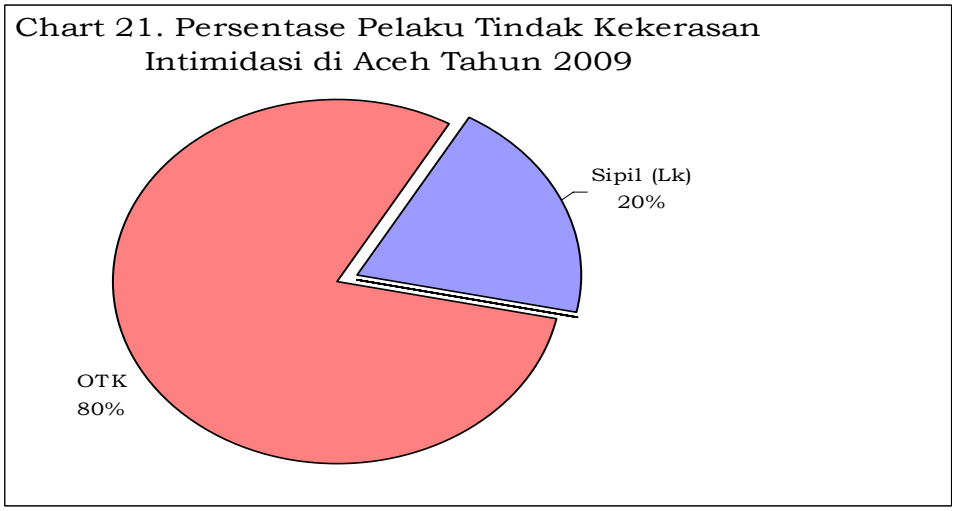

Selain Jurnalis, intimidasi juga dialami oleh sebagian kecil aktifis partai yang sebagian besar pelakunya tidak teridentifikasi.

E. Siapa Korban Mereka?

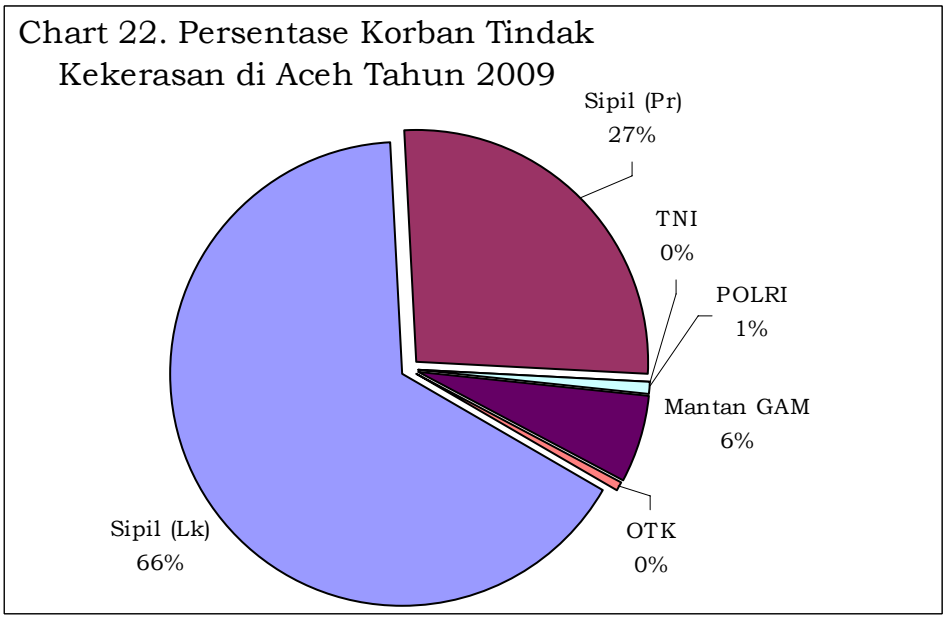

Dalam setiap tindak kekerasan, bisa dipastikan bahwa sipil selalu menjadi korban dalam komposisi terbesar. Dari 194 kasus tindak kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2009, sekitar 93% dialami oleh masyarakat sipil atau sekitar 211 orang sipil di Aceh mengalami tindak kekerasan selama tahun 2009.

F. Wilayah "Favorit" Kekerasan

Dari 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tindak kekerasan paling banyak terjadi di Aceh Timur. Koalisi NGO HAM mencatat, sepanjang tahun 2009, sekitar 34 kasus tindak kekerasan terjadi di wilayah ini, disusul oleh Banda Aceh 26 kasus.

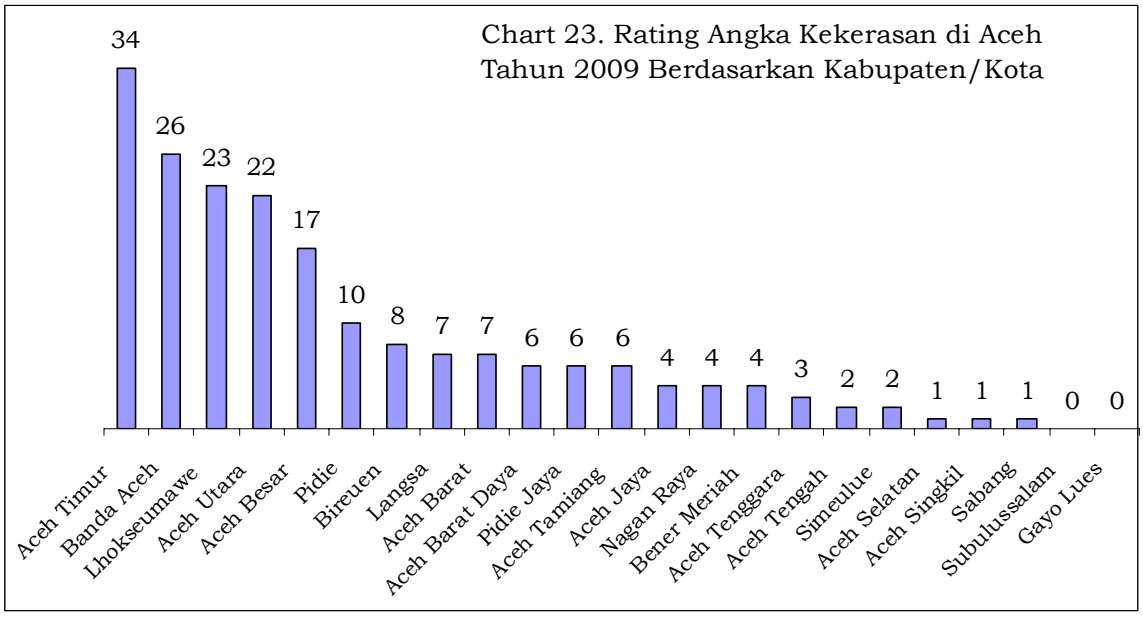

Grafik diatas menunjukkan angka kekerasan didominasi oleh kabupaten yang berada di wilayah pesisir dan memiliki penduduk cukup padat. Dari sekitar 4 juta jiwa penduduk di Aceh, lebih 50%-nya ada di 7 kabupaten/kota yang memiliki intensitas tindak kekerasan atau aksi kriminal cukup tinggi, yaitu Aceh Timur (352.927 jiwa), Banda Aceh (219.656 jiwa), Lhokseumawe (169.450 jiwa), Aceh Utara (525.785 jiwa), Aceh Besar (309.089 jiwa), Pidie (518.846 jiwa) dan Bireun (372.799 jiwa).

Pada dasarnya tingkat kepadatan penduduk selalu berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas di daerah tersebut. Sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah masih mudahnya aksesibilitas senjata api, semakin memicu eskalasi kriminalitas dan tindak kekerasan di Aceh.

PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang monumental dihasilkan oleh Koalisi NGO HAM adalah Film berjudul 'Menjaring Nasib'. Film ini merupakan film dokumenter yang melibatkan aktor-aktor yang berasal dari korban pelanggaran HAM sehingga aspirasi yang muncul benar-benar suara hati korban. Produk ini sangat bermanfaat untuk menambah kekuatan organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM dalam meyakinkan pemerintah, legislatif dan pihak lain untuk mendukung penegakan HAM di Aceh. Produk-produk lainnya seperti modul, hasil riset sebagai product of knowledge belum dihasilkan pada tahun 2009. Adapun keseluruhan produk yang sudah dihasilkan Koalisi NGO HAM sebagai berikut;

A. POSTER

1. Poster ini bertemakan tentang nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, tujuan dari poster ini adalah memberikan dorongan kepada pemerintah tentang pentingnya keadilan bagi korban dengan penyelesaian kejahatan masa lalu di Aceh melalui Pengadilan HAM dan KKR.

   Teks dalam poster tersebut adalah: "MEREKA BUTUH KESEJAHTERAAN, TAPI LEBIH BUTUH KEADILAN... MARI BANGUN ACEH BARU... SELESAIKAN KEJAHATAN MASA LALU MELALUI PENGADILAN HAM DAN KKR"

2. Poster lainnya adalah: SEJARAH KELAM ACEH HARUS SEGERA DIUNGKAP MELALUI INSTRUMEN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) | PENUHI HAK KORBAN UNTUK MENGETAHUI KEBENARAN DAN KEADILAN

3. Tulisan; "PERDAMAIAN AKAN LEBIH BERMAKNA JIKA ADA KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM – SONGSONG MASA DEPAN ACEH DENGAN MENGHORNATI HAK ASASI MANUSIA"

B. STIKER

1. Tema: Mendukung proses perdamaian antara Pemrintah RI dan GAM dengan menjujung nilai-nilai Hak Azasi Manusia (HAM). Teks: "PERDAMAIAN AKAN LEBIH BERMAKNA JIKA ADA KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM | SONGSONG MASA DEPAN ACEH DENGAN MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA"

2. Tema: Pentingnya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM/korban konflik dalam mengisi perdamaian yang sudah dibangun.

   Teks: "TIDAK ADA PERDAMAIAN TANPA KEADILAN BAGI KORBAN". *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-i yaitu "Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah"*.

3. Teks bertuliskan: ”REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA TSUNAMI BUKAN HANYA BANTUAN, TAPI MERUPAKAN KEWAJIBAN NEGARA, PENUHI HAK-HAK DASAR KORBAN”. Teks tersebut juga dilengkapi dengan UU 1945 pasal 28 H (1).
4. Tema atau tulisan dalam stiker kali ini adalah: ”SONGSONG MASA DEPAN ACEH YANG MEGHORMATI HAK ASASI MANUSIA. KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) DAN PENGADILAN HAM ADALAH BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA UNTUK PEMENUHAN: KEBENARAN, KEADILAN DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PELANGGARAN.

C. BUKU

1. BUKU SAKU EKOSOB. Buku ini memuat beberapa hal yaitu: SEJARAH EKOSOB, APA ITU EKOSOB, PENJELASAN HAK – HAK EKOSOB, CONTOH KASUS – KASUS EKOSOB DI ACEH, KONVENSI HAK – HAK EKOSOB INTERNASIONAL serta DAFTAR PUSTAKA. Terbitan 2005. Penulis: Kurdinar dan Aryos Nivada
2. Laporan Penelitian PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (EKOSOB) BAGI KORBAN TSUNAMI. Buku ini memaparkan temuan – temuan lapangan tentang pemenuhan hak EKOSOB korban tsunami di Aceh selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Buku ini juga mengkaji kendala dan penyebab sehingga pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Terbitan 2007. Tim Penulis: Koalisi NGO HAM Aceh dan Unit Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan (UKKP) Unsyiah. Didukung oleh actionaid international.
3. Menjaring Hari Tanpa Air mata I Tahun 2000. Buku ini berisi analisa dan rekaman peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 1999. Analisis yang disampaikan oleh Otto Syamsuddin dan Abdurrahman Yacob menggambarkan bahwa berbagai tindak kekerasan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan sebagai upaya impunitas, pembersihan etnis dan demoralisasi masyarakat Aceh. Terbitan 2000. Editor : Lukman Age & Ernayanti
4. Menjaring Hari Tanpa Air mata II Tahun 2001. Buku ini berisi sketsa, analisa dan rekaman peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2000. Buku ini mencatat sebanyak 1.664 kasus kekerasan sepanjang tahun 2000, 112 diantaranya merupakan peristiwa Kontak senjata. Buku ini ditutup dengan sejumlah analisis tentang paradigma yang muncul selama 2000. Terbitan Tahun 2001. Penulis : Risman A. Rahman & De Ronni. Kerjasama Koalisi NGO HAM & [.....]

5. Buku Saku HAM (Hak Asasi Manusia). Buku ini memuat sejumlah peraturan yang terdiri dari : (1) Penjelasan UU RI No.39 tahun 1999, (2) UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, (3) Konvensi Internasional, (4) DUHAM dan (5) Peran dan Fungsi Kanwil Depkeh & HAM Prov.NAD. Terbitan 2004. Kerjasama Koalisi NGO HAM Aceh dan Kanwil Depkeh & HAM

6. Hak-hak Dasar Pengungsi Korban Tsunami (Perlindungan, Pemenuhan & Penghormatan). Buku ini merupakan hasil survey yang dilakukan tim peneliti yang dibentuk oleh Koalisi NGO HAM. Buku ini menjelaskan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penegakan HAM, khususnya hak ekonomi, social dan budaya (EKOSOB) dalam bentuk perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak-hak korban gempa & tsunami 26 Desember 2004. Buku ini tersusun dalam 5 bab, yang menjelaskan tahapan dan pemaparan hasil riset tersebut. Terbitan Tahun 2006. Tim Peneliti : Afridal Darmi, T. Ardiansyah, Taufik A. Rahim, Hendra Budian, J.Halim Bangun, Kurdinar, Mashudi SR dan Aryos Nevada. Kerjasama Koalisi NGO HAM dan Republique Francaise.

7. Hidup & Bertahan Di Wilayah Konflik. Buku ini berisi sejumlah panduan keamanan bagi aktifis kemanusiaan & HAM di Aceh. Disusun oleh sejumlah aktifis di Aceh, buku ini juga memaparkan sejumlah pola kekerasan yang rentan dialami oleh Hman Right Defender, managemen keamanan dan pedoman atau upaya yang dapat dilakukan oleh Aktifis kemanusiaan di Aceh dalam melakukan aktifitasnya. Terbitan Tahun 2001. Penyunting : Yarmen Dinamika. Kerjasama Koalisi NGO HAM & CSSP.
8. Selama Rencong Masih menjadi Tanda Mata (Aceh dalam konflik dan harapan di masa depan). Buku ini berisi sekumpulan analisa kondisi Aceh oleh sejumlah pengamat Aceh, baik dari segi Hukum dan Politik, Aspek Perempuan, dan dampak konflik terhadap perubahan social dan kultur masyarakat Aceh. Terbitan 2002. Kerjasama Koalisi NGO HAM & CSSP-Jakarta.
9. Keranda-Keranda. Buku ini berisi sejumlah puisi yang ditulis oleh anak negeri dalam memandang negerinya. Mencoba memaparkan kondisi Aceh dalam konsep yang berbeda. Terbitan 1999. Kerjasama Dewan kesenian Aceh, ELSAM & Koalisi NGO HAM Aceh.

D. LEAFLET

1. Leaflet ini merupakan salahsatu media informasi tentang hak asasi manusia (HAM) dasar untuk disebarkan kepada masyarakat. Dalam leaflet tersebut dimuat antara lain:
   a. Pengertian dan definisi hak asasi manusia;
   b. Bidang, jenis dan macam hak asasi manusia;
   c. Pengertian tentang pelanggaran hak asasi manusia; serta

d. Pengertian tentang Pengadilan HAM dan KKR

Selain informasi tersebut di atas, dalam leaflet juga memberikan informasi tentang profil lembaga Koalisi NGO HAM Aceh terdiri dari visi & misi, nama lembaga anggota, dll . Leaflet ini dicetak sebanyak 1000 eks yang dibagikan kepada masyarakat, stake holder dan lembaga mitra

E. FILM DOKUMENTER

1. KETIKA PELURU MENYERBU LUKA. Menggambarkan sekelumit peristiwa kekerasan di Aceh, diantaranya adalah KKA dan Beutong Ateuh. Produksi Tahun 2002. Kerjasama Koalisi NGO HAM & CSSP
2. PENA-PENA PATAH. Menggambarkan bagaimana rangkaian peristiwa kekerasan di Aceh telah menghancurkan masa depan generasi muda terutama untuk meng-akses pendidikan yang layak. Produksi Tahun 2002. Kerjasama Koalisi NGO HAM & CSSP.
3. MENJARING NASIB. Menggambarkan kehidupan korban pelanggaran HAM masa lalu pasca perdamaian. Produksi Tahun 2009. Kerjasama Koalisi NGO HAM & ICCO.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2009